

**PERKAWINAN ENDOGAMI  
DI KALANGAN MASYARAKAT AMUNTAI  
KOTA PALANGKA RAYA**

**TESIS**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



Oleh:

H. MAKSUM  
NIM 17014052

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA  
1443 H/2021 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111  
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id.  
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>.

**NOTA DINAS**

Judul Tesis      Perkawinan Endogami di kalangan masyarakat Amuntai kota  
Palangka Raya  
Ditulis Oleh    H. Maksum  
NIM              17014052  
Prodi             Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada  
Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK)



Palangka Raya, 15 Nopember 2021  
Direktur,

*Normuslim*  
**Dr. H. Normuslim, M. Ag**

19650429 199103 1 002


**PERSETUJUAN TESIS**

Judul Tesis      Perkawinan Endogami di kalangan masyarakat Amuntai kota  
Palangka Raya  
Ditulis Oleh    H. Maksum  
NIM                17014052  
Prodi              Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN  
Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK)


Palangka Raya, 14 Nopember 2021

Dosen Pembimbing I



Dr. Sabian Utsman, Drs. SH, MH  
NIP. 196311091992031004

Dosen Pembimbing II



Dr. Elvi Speradji, M.HI  
NIP. 197207081999031003

Mengetahui:  
Direktur Pascasarjana,



  
**Dr. H. Normuslim, M. Ag**  
NIP. 19650429 199103 1 002

**PENGESAHAN TESIS**

Tesis yang berjudul **Perkawinan Endogami di kalangan masyarakat Amuntai kota Palangka Raya** Oleh H. Maksun NIM 17014052 Prodi Magister Hukum Keluarga telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Rabiul Akhir 1443 H/ 17 Nopember 2021 M

Palangka Raya, 22 Nopember 2021

**Tim Penguji:**

1. **Dr. Sadiani, M.H**  
Ketua Sidang/Anggota
2. **Dr. Syarifuddin, M.Ag**  
Penguji Utama
3. **Dr. Sabian Utsman, Drs. S.H. M.Si**  
Penguji I
4. **Dr. Elvie Soeradji, M.HI**  
Penguji II/Sekretaris

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana,



*Normuslim*  
**Dr. H. Normuslim, M. Ag**  
NIP. 19650429 199103 1 002

## ABSTRAK

H. Maksum, NIM. 17014052. *Perkawinan Endogami di Kalangan Masyarakat Amuntai Kota Palangka Raya*, Pascasarjana Magister Hukum Keluarga IAIN Palangka Raya. 2021

Guna menunaikan sunnah nabi Muhammad SAW, kalangan masyarakat Amuntai memiliki tradisi yang unik, yaitu perkawinan endogami. Salah satu alasannya adalah agar memiliki keturunan yang berasal dari bibit, bebet dan bobot yang sudah diketahui, untuk menjaga harta warisan keluarga dan menjalin silaturahmi kekerabatan.

Fokus penelitian ini adalah perkawinan endogami yang diterapkan di kalangan masyarakat Amuntai Kota Palangka Raya. Dua rumusan masalah yang diangkat adalah latar belakang terjadinya perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di kota Palangka Raya dan tatanan hukum Islam menyangkut sistem perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai Kota Palangka Raya.

Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil yang peneliti dapat simpulkan yaitu perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai Kota Palangka Raya terjadi karena beberapa faktor yaitu orientasi sosial, kemurnian keturunan, untuk menjaga harta keluarga dan karena perjodohan. Adapun salah satu latar belakang perkawinan endogami yaitu faktor perjodohan yang dilakukan tanpa persetujuan calon mempelai sudah bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 dan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.

Kata kunci : Perkawinan Endogami, Masyarakat Amuntai

## **ABSTRACT**

H. Maksum, SRN. 17014052. *Endogamy Marriage of Amuntai People at Palangka Raya, Postgraduate of Family Laws Magister of IAIN Palangka Raya.*

*To do this Sunnah , Amuntai people has unique tradition, they do endogamy marriage or kinship marriage. One of the reasons was to know the origin and best descendants, to keep the family wealth inheritance and keep silaturrahmi among family.*

*The research focus was endogamy marriage which done by Amuntai people in Palangka Raya. There were two research problems, first was background why it happen on them and Islamic Law order about endogamy marriage system on Amuntai people in Palangka Raya.*

*The research method was qualitative descriptive. Data collection techniques were interview, observation and documentation.*

*The result showed that endogamy marriage on Amuntai people in Palangka Raya happened because some factors like social orientation, descendant pureness, to keep family wealth and matchmaking. While according law order, rule about endogamy marriage in Indonesia there was no exist until today. But matchmaking which they did without bride's approval be in contradiction with Law No. 1 of 1974 Section 6 and Law No. 7 of 1984 about approval authentication and about any form discrimination erasing for woman.*

**Key Words:** *Endogamous Marriage, Amuntai society*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama peneliti mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak-pihak yang benar-benar konsen dengan dunia penelitian. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palangka Raya,
2. Bapak Dr. H. Normuslim, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya,
3. Bapak Dr. Elvie Soeradji, M.HI, selaku ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga,
4. Bapak Dr. Sabian Utsman, Drs, SH, MH, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Elvie Soeradji, M.HI selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan selama perkuliahan terutama dalam proses penyelesaian tesis,
5. Segenap civitas akademika yang selalu memberikan kemudahan dalam mengurus segala hal administrasi selama perkuliahan dan pada saat peneliti menyusun tesis ini rampung,
6. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan, membantu, memberikan kesempatan dan pengorbanannya baik *materiil* maupun *immaterial* demi kesuksesan peneliti,

7. Seluruh teman-teman terbaik di pascasarjana prodi Magister Hukum Keluarga yang turut membantu, mendoakan dan bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan tesis ini,
8. Seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian penulisan tesis ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut membantu dalam menyusun dan mengumpulkan data dalam penelitian ini. Tanpa bantuan teman-teman semua tidak mungkin penelitian ini bisa diselesaikan.

Terakhir, peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah bersabar di dalam memberikan do'a dan perhatiannya.

Palangka Raya, 18 Nopember 2021  
Peneliti,

H. Maksum  
NIM. 17014052

## PERNYATAAN ORISINALITAS

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul PERKAWINAN ENDOGAMI DI KALANGAN MASYARAKAT AMUNTAI KOTA PALANGKA RAYA, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika di kemudian hari adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 21 Nopember 2021  
Yang membuat pernyataan,



H. Maksim  
NIM. 17014052

## MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ

تُكْحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، :

فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya :

Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ

bersabda, “Seorang wanita dinikahi karena empat perkara yaitu karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan


agamanya. Dahulukanlah yang (kuat) agamanya,

niscaya kamu akan beruntung.”

(H.R. Bukhari, no. 5090 dan Muslim, no. 1466)

## DAFTAR TABEL

Gambar 1	Peta administrasi kota Palangka Raya .....	61
Gambar 2	Wilayah terluas menurut kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2020 .....	62
Gambar 3	Piramida penduduk Kota Palangka Raya .....	64
Gambar 4	Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis Kelamin di Kota Palangka Raya .....	65
Gambar 5	Jumlah rumah tangga menurut kecamatan di Kota Palangka Raya tahun 2020 .....	67



## DAFTAR GAMBAR

Tabel 1	Demografi umum responden utama (Pasangan suami istri dalam perkawinan endogami) .....	69
Tabel 2	Demografi umum responden pelengkap .....	70



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Nota Dinas .....	ii
Persetujuan Tesis .....	iii
Pengesahan Tesis .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vii
Pernyataan Orisinalitas .....	ix
Motto .....	x
Daftar tabel .....	xi
Daftar gambar .....	xii
Daftar isi .....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori	
1. Teori <i>Mashlahat</i> .....	10
2. Teori <i>Sadd Az Zariat</i> .....	14
3. Teori <i>Al'Urf</i> .....	16
4. Pernikahan Endogami Menurut Medis .....	18
5. Pernikahan Endogami menurut Hukum Islam.....	27
B. Penelitian Terdahulu.....	41
C. Kerangka Pikir .....	46

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian .....	48
B. Prosedur Penelitian .....	50
C. Teknik Pengumpulan Data .....	51
D. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	55
E. Analisis Data .....	57

**BAB IV HASIL PENELITIAN**


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	60
1. Geografis .....	60
2. Demografi .....	63
B. Pembahasan data dan pembahasan analisis data .....	70

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	101
B. Rekomendasi .....	102

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Perkawinan juga merupakan sebuah fase yang terpenting dalam masa peralihan pada diri manusia dari tingkat remaja sampai pada tingkat berkeluarga. Sehingga ketika masa peralihan ini dilangsungkan, maka sangat banyak terlihat dilaksanakannya kegiatan-kegiatan di setiap keluarga. Dimulai dari kegiatan pada masa menjelang perkawinan, pada saat perkawinan dan bahkan juga pada saat setelah selesainya perkawinan. Sehingga tidak jarang upacara perkawinan ini dilakukan sampai berhari-hari.<sup>2</sup>

Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan di Negara Republik Indonesia adalah UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun demikian tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam

---

<sup>1</sup>Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>2</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 2.

masyarakat tidak diatur dalam UU tersebut. Oleh karena itu, secara implisit masalah bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat masih berlaku keberadaannya oleh UU perkawinan.

Jika sebelumnya dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa batas usia minimal menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.<sup>3</sup> Dengan adanya perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 pasal 7 maka disebutkan bahwa syarat terjadinya perkawinan merupakan suatu aturan atau hukum positif yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia yang mengatur perkawinan, dimana perkawinan itu harus didasarkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan mendapat persetujuan dari kedua orang tua atau walinya.

Kalangan masyarakat Amuntai merupakan warga atau orang-orang keturunan dari masyarakat suku banjar daerah Amuntai Kalimantan Selatan yang hidup sebagai pendatang di kota Palangka Raya dan hidup berinteraksi dalam lingkungannya serta terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Hubungan masyarakat Amuntai di kota Palangka Raya terjalin dengan baik, hal ini dikarenakan mayoritas agama yang dianut masyarakat Amuntai adalah Islam. Sehingga walaupun berbeda dalam suku bangsa tetapi memiliki rasa solidaritas yang kuat dari segi keagamaan. Jumlah masyarakat keturunan suku banjar Amuntai di Palangka Raya memiliki jumlah yang cukup besar, sehingga sangat mudah bagi warga keturunan Amuntai atau suku banjar

---

<sup>3</sup>Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Amuntai mempertahankan perkawinan endogami, dalam hal perkawinan masyarakat Amuntai banyak terjadi di kota Palangka Raya karena adanya adat istiadat yang terjadi untuk melakukan perkawinan dengan satu klan atau keturunannya yaitu kalangan masyarakat Amuntai.<sup>4</sup>

Pada masyarakat modern, perkawinan endogami ini sudah jarang sekali terjadi karena masyarakat melakukan perkawinan eksogami karena sistem perkawinan tersebut dipandang sangat sempit dan membatasi ruang gerak seseorang dalam hal pemilihan jodoh. Akan tetapi adanya modernisasi tersebut ternyata tidak memberikan pengaruh pada masyarakat Amuntai dalam hal pemilihan jodoh karena masyarakat Amuntai masih tetap melakukan perkawinan endogami. Bentuk perkawinan endogami yang masih dipertahankan sampai saat ini terjadi di kalangan masyarakat Amuntai di kota Palangka Raya.

Perkawinan endogami sendiri mempunyai pengertian dalam arti luas adalah salah satu bentuk perkawinan yang sudah dilakukan oleh berbagai etnik di Indonesia sejak dahulunya. Perkawinan endogami merupakan perkawinan yang pemilihan pasangannya berasal dari klan, etnik, warga kampung atau warga desa yang sama (berasal dari satu kampung atau satu desa).<sup>5</sup> Sistem perkawinan endogami tentu saja memiliki maksud dan tujuan pada masing-masing etnik tersebut sehingga menarik untuk dikaji baik dari

---

<sup>4</sup>Observasi dan wawancara sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2019 yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa masyarakat Amuntai, seperti tokoh masyarakat, akademisi, pegawai negeri, pedagang dan lain-lain di kota Palangka Raya yang melakukan perkawinan endogami.

<sup>5</sup>Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 391.

segi latar belakang dan tatanan hukum mengenai perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya.<sup>6</sup>

Perkawinan endogami yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perkawinan kerabat dekat sesama sepupu atau kerabat sesama keluarga. Batasan sepupu dalam perkawinan endogami dalam penelitian ini adalah perkawinan antara anak dari paman atau bibi, anak dari kakek dan nenek yang sama-sama bersuku Amuntai. Dalam ensiklopedia bahasa Indonesia arti dari endogami ialah prinsip perkawinan yang menghendaki pasangan dari lingkungan sosialnya sendiri, misal di lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial, atau lingkungan pemukiman dan perkawinan endogami merupakan proses reproduksi secara perkawinan antar individu yang sangat dekat kerabatannya.<sup>7</sup>

Isu hukum tentang perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya sangat menarik untuk diteliti, sebab kajian tentang hal tersebut masih jarang dan langka sehingga peneliti sebagai peneliti merasa berkepentingan untuk meneliti hal tersebut. Sehingga dapat dijadikan bahan dan masukan dalam praktek perkawinan endogami di kalangan masyarakat.

Dalam observasi dan wawancara awal peneliti bersama para tokoh masyarakat Amuntai, bahwa tradisi adat perkawinan memang banyak terjadi

---

<sup>6</sup>Observasi dan wawancara sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2019 yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa masyarakat Amuntai, seperti tokoh masyarakat, akademisi, pedagang dan lain-lain di kota Palangka Raya yang melakukan perkawinan endogami.

<sup>7</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 372

di kalangan masyarakat Amuntai. Hal ini berdasarkan pernyataan para tokoh adat Amuntai, perkawinan endogami yang telah bertahun-tahun dilaksanakan dengan tujuan hanya ingin memelihara silaturahmi keluarga, memelihara keturunan sesama keluarga, mempertahankan harta keluarga, dan mencegah terjadinya perceraian rumah tangga. Bahkan di Kota Palangka Raya pun, terdapat perkumpulan keluarga Amuntai yang notabene di dalamnya seluruh anggotanya adalah satu keluarga yang diikat karena perkawinan.<sup>8</sup>

Data pernikahan yang terjadi di tahun 2021 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kota Palangka Raya, calon pengantin yang akan menikah, setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh BP4, ternyata ada 20 (dua puluh) pasang calon pengantin yang berasal dari masyarakat Amuntai yang menikah sesama suku Amuntai.<sup>9</sup>

Pernikahan antar kerabat mungkin dianggap tabu untuk sebagian orang, tapi untuk sebagian yang lainnya, bisa jadi yang demikian itu menjadi hal yang lumrah bahkan dijadikan kebiasaan. Seperti halnya yang terjadi di kalangan Amuntai di Kota Palangka Raya. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan peneliti, bahwasanya perkawinan antar kerabat atau endogami dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu orientasi spesial (kewilayahan), menjaga kemurnian keturunan, menjaga harta keluarga, tradisi perjodohan, dan juga akibat tingkat pendidikan masyarakat rendah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara awal peneliti bersama tokoh adat Amuntai yang ada di Palangka Raya pada tanggal 08 Juni 2020 pukul 20.05.

<sup>9</sup> Data awal diambil dari data pernikahan calon pengantin di KUA Kecamatan Pahandut.

<sup>10</sup> *Ibid*

Perkawinan antar kerabat atau endogami di kalangan Amuntai Kota Palangka Raya menimbulkan beberapa dampak, yakni makin mempererat tali persaudaraan, retaknya hubungan kekerabatan, dan kecacatan fisik/mental pada keturunannya. Menilik dari dampak tersebut, ternyata dampak negatifnya lebih banyak dibandingkan dengan dampak positifnya. Hal ini menandakan perkawinan riskan sangat dilakukan, karena peluang retaknya hubungan kekerabatan lebih besar. Sebagaimana awam diketahui, perkawinan bukanlah seperti jalan aspal yang mulus tanpa lubang sedikitpun, akan tetapi pasti ada konflik di dalamnya. Apabila masing-masing pasangan dapat menyimpan permasalahan rumah tangga untuk mereka sendiri, itu tidak masalah. Tapi jika suami istri membuka permasalahan tersebut pada masing-masing keluarga mereka, renggangnya hubungan kekerabatan hampir tidak bisa dihindarkan.

Dari sisi medis ternyata juga tidak berpihak pada pernikahan endogami ini. Sebab berdasarkan ilmu medis, jika semakin dekat hubungan pasangan, semakin besar kemungkinan mereka membawa mutasi gen yang sama sehingga berisiko 1 dari 4 untuk menghasilkan keturunan yang terkena gangguan tertentu. Karena itu perkawinan antara saudara sepupu pertama akan mengandakan resiko sebesar 6 % sampai 8 % untuk menghasilkan keturunan anak dengan kelainan lahir, keterbelakangan mental, atau gangguan genetik.<sup>11</sup> Hal ini disebabkan karena dua orang yang masih memiliki relasi persaudaraan/hubungan darah, memiliki hubungan genetik

---

<sup>11</sup> Aubrey Milunsky, *Your Genes, Your Health: A Critical Family Guide That Could Save Your Life*, terj. Paramita, Gen dan Kesehatan Panduan sangat Penting bagi Keluarga untuk menyelamatkan nyawa anda, Jakarta : Indeks, 2015, h. 328

yang hampir sama sehingga kelebihan dan kekurangannya hampir sama atau sama. Kekurangan yang sama tersebut yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kelainan genetik pada keturunannya.<sup>12</sup>

Maka beranjak dari hal tersebut peneliti berupaya meneliti masalah yang timbul di Kota Palangka Raya dengan judul **“PERKAWINAN ENDOGAMI DI KALANGAN MASYARAKAT AMUNTAI KOTA PALANGKA RAYA.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana latar belakang perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya?
2. Apakah latar belakang perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai Kota Palangka Raya bertentangan dengan hukum Islam dan hukum negara?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah di atas penelitian bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya.
2. Mencermati dan menganalisis tatanan hukum Islam menyangkut sistem perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya.

---

<sup>12</sup> “Beginilah resiko menikah dengan Kerabat”, Makassar.tribunnews.com/2015/04/11/beginilah-resiko-menikah-dengan-kerabat, diakses pada tanggal 1 juli 2019

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:

- a. Untuk melihat latar belakang perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya;
- b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai tatanan hukum Islam menyangkut sistem perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya;
- c. Dapat dijadikan tindak lanjut bagi penelitian pemikiran hukum lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan;
- d. Sebagai bahan acuan dan sumbangan pemikiran bagi khazanah kepustakaan bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bagian dari kajian penelitian di masyarakat, khususnya perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya.
- b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah hukum Islam bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi para teoritisi dan praktisi hukum dalam mengamati perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Teori Maslahat

Pengertian maslahat ditinjau dari segi etimologis berasal dari kata bahasa Arab *al-mashlah* (المصلحة) dari kata kerja *shalaha-yashluhu* (صلى) (mufrad), sedangkan jamaknya adalah *al-mashaalih* (المصالح) mengikuti *wazan* (timbangan kata) *al-mafaa'il* (المفاعيل) yang menunjukkan arti sesuatu yang banyak. Oleh karena itu kata *maslahat* berarti sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Pengertian *maslahat* dinegasikan dengan "*mafsadat*" (*al-mafsadah*) sesuatu yang membawa *madarah* (madarat, bahaya, bencana atau kerusakan) atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.<sup>13</sup>

Definisi yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali tersebut sesungguhnya memberikan pemahaman bahwa sesuatu itu dapat dikatakan *maslahat* apabila memenuhi dua syarat, dimana syarat yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Kedua syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Pertama, bernilai atau tidaknya sesuatu itu tergantung kepada nilai *maslahat* dan manfaatnya terhadap kehidupan

---

<sup>13</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hove,h.1038

umat manusia dalam menjaga tujuan *syara'* yang ,iman yaitu menjaga agama, jiwa,akal, keturunan dan harta. Kedua, adanya kesesuaian (relevansi) kemanfaatan tersebut dengan *syara'*. Kedua syarat ini kemudian direkomendasikan sebagai alat perubahan dan pengembangan hukum Islam untuk menjawab tantangan perubahan sosial di bidang hukum. Segala kepentingan baik yang bersifat pribadi maupun kolektif, mendapatkan legitimasi maslahat, selama dapat mengakomodir kedua syarat tersebut.<sup>14</sup>

Keseluruhan hukum Islam pada akhirnya akan mengarah pada suatu tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut adalah menjaga kemaslahatan manusia didunia dan akhirat. Pengertian maslahat dalam konteks seperti ini diartikan sebagai manfaat. Sedangkan manfaat dalam terminologi hukum merupakan bagian dari tujuan hukum di samping keadilan dan kepastian.

Dengan demikian jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal. Tawaran teoritis (*ijtihadi*) apa pun dan bagaimanapun, baik didukung dengan *nash* atau pun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya tawaran teoritis apapun dan bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih-lebih yang membuka kemungkinan terjadinya

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 287

kemudaran, dalam kacamata Islam adalah fasid, dan umat Islam secara orang per orang atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.<sup>15</sup>

Dengan tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi yaitu masalah keadilan, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus diabaikan. Ketentuan legal formal-tekstual yang sah, bagaimanapun harus menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin menjadi anarki. Akan tetapi, pada saat yang sama, haruslah disadari sedalam dalamnya bahwa patokan legal formal dan tekstual hanyalah merupakan cara bagaimana bila masalah keadilan itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Ini berarti bahwa ketentuan formal tekstual, haruslah selalu terbuka dan atau diyakini terbuka untuk diubah atau diperbarui sesuai dengan tuntutan masalah.

Hubungan masalah dengan tujuan hukum (*maqasid al-syari'ah*) adalah merupakan hubungan simbiosis. Satu dengan lainnya saling membutuhkan. Artinya masalah membutuhkan tujuan hukum dan tujuan hukum pun juga membutuhkan adanya masalah. Untuk mewujudkan *maqasid al-syari'ah*, maka berdasarkan kekuatan dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat, masalah dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu *masalah dharuriyah* (masalah primer), *masalah hajiyyah* (masalah sekunder) dan *mashlalah tahsininya* (masalah tersier).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> AHmad Zaenal Fanani, *Maqashid SyariAH sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum, TelaAH Filsafat Hukum Islam, Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi 71 Tahun 2010, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), h. 122

<sup>16</sup> YUSDANI, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*, Yogyakarta : UII Press, 2000, h.31

*Mashlahah Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan memelihara urusan pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud, maka akan terjadi kekacauan dalam kehidupan. Kemungkinan terjadinya kekacauan tersebut menimpa sisi keagamaan atau keduniaan ataupun kedua-duanya sekaligus.<sup>17</sup>

*Mashlahah Hajiyyah*, yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam memelihara *maqashid al syari'ah*. Jika tidak terpenuhi kemaslahatan tingkat ini, manusia akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keserasian dan kebahagiaan hidup.<sup>18</sup>

*Mashlahah Tahsiniyyah*, bertujuan memelihara kelima unsur maqasid al-syari'ah dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Apabila tidak tercapai kemaslahatan tingkat ini, manusia tidak sampai mengalami kesulitan, hanya saja ia tidak mencapai taraf hidup yang bermartabat atau terhormat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

## 2. Teori *Sadd Az Zari'ah*

*Sadd Az Zari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* (سَدُّ) artinya menutup, menghalangi dan *Az-Zari'ah* (الدَّرِيَّة) artinya jalan, wasilah atau yang menjadi perantara (mediator). Secara bahasa *Sadd Az Zari'ah* yaitu :

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ

Wasilah yang menyampaikan pada sesuatu.<sup>20</sup>

Pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan Khalid Ramadhan

Hasan :

الْوَسِيلَةُ وَالطَّرِيقُ إِلَى الشَّيْءِ , سِوَاءَ كَانَ هَذَا الشَّيْءُ مَفْسَدَةً أَوْ مَضْلَحَةً

Wasilah atau Jalan kepada sesuatu, baik yang berupa kerusakan maupun kebaikan.<sup>21</sup>

Kata *Az-Zari'ah* itu didahului dengan *Sadd* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga pengertian *Sadd Az-Zari'ah* menurut para ulama ahli Ushul fiqh yaitu :

مَنْعَ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.<sup>22</sup>

Menurut Al Syatibi, *Sadd Az-Zari'ah* ialah :

<sup>20</sup> Wahbah Al Zuhayliy, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus:Dar Al-Fikr. 1986. H. 873

<sup>21</sup> Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul Al-Fiqh*, Mesir:Al Rawdah, 1998.h. 148

<sup>22</sup> Wahbah Al-Zuhayliy, *Al Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, Damaskus:Dar Al-Fiqr, 1999, h. 108

Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).<sup>23</sup>

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa *Sadd Az-Zari'ah* merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

Contohnya, seseorang yang dijodohkan orang tuanya dan menikah dengan kerabat dekat karena telah mengetahui calon pasangan anaknya memiliki pengetahuan agama yang baik, maka hal ini lebih mengutamakan maslahatnya di kemudian hari. Namun apabila orang tua yang menikahkan anaknya hanya dengan maksud supaya harta keluarga tidak diambil alih oleh orang lain, maka hal ini sangat tidak dianjurkan, karena jodoh dan rezeki sudah diatur Allah SWT, bukan karena perjodohan dengan kerabat dekat.

M. Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan bahwa *Sadd Az-Zari'ah* merupakan salah satu pengecualian dalam metode penggalan hukum Islam selain *Ihtihsan*. Dimana, *Ihtihsan* merupakan pengecualia yang merupakan kebolehan dan kemudahan sementara *Sadd Az-Zari'ah* merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. 2012. h. 156

<sup>24</sup> M. Hasbi As-Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990. H. 320

Salah satu kaidah *Sadd Az Zari'ah* adalah :

مَا تَكُونُ وَسِيَّةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَّمنُوعٍ شَرْعًا

Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara.<sup>25</sup>

Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud.

Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntu untuk mengerjakannya dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.

### 3. Teori *Al 'Urf*

*'Urf* atau disebut juga adat menurut definisi ahli ushul fiqh adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Hakikat *'Urf* adalah sesuatu yang dikenal masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.<sup>26</sup>

Pembagian *'Urf* (adat) dari segi apa yang dibiasakan ada dua bentuk :

---

<sup>25</sup> *Ibid.* H. 321

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar ushul Fiqih*. Jakarta : Kencana, 2012, h. 71

- a. Adat dalam ucapan/'*urf qauli*, yaitu kebiasaan dalam memakai suatu kata dalam bahasa. Umpamanya dalam bahasa Arab, kata "*walad*" digunakan khusus untuk laki-laki, sedangkan dalam arti bahasa berlaku untuk laki-laki dan perempuan.
- b. Adat dalam perbuatan/'*Urf fi'li*, yaitu kebiasaan dalam melakukan sesuatu. Umpamanya mengangguk berarti mengiyakan dan menggeleng berarti meniadakan.

Dari segi penerimaan syara', '*urf* terbagi dua :

- a. Adat yang baik atau '*urf shahih*, yaitu adat yang sudah diterima oleh hukum syara' dan tidak berbenturan dengan prinsip Islam. Umpamanya menghidangkan jamuan saat *walimatul 'ursy*.
- b. Adat yang buruk atau '*urf fasid*, yaitu adat kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan-aturan agama. Umpamanya kebiasaan menyuguhkan minuman keras pada waktu pesta pernikahan.<sup>27</sup>

Dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, '*urf* dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Adat umum/'*urf amm*, yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum tanpa kecuali. Misalnya mengangguk tanda setuju, hal itu berlaku di seluruh dunia.
- b. Adat khusus/'*urf khaash*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan tertentu, berbeda dengan lingkungan lain. Misalnya kata "pejabat" bagi orang Indonesia, berlaku untuk orang, sedangkan bagi orang Malaysia berlaku untuk tempat.<sup>28</sup>

Syarat pengamalan '*urf*/adat berupa :

- a. Adat itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
- b. Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 73

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 73

- c. Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada adat yang datang kemudian.
- d. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.

Pada umumnya '*urf*' yang sudah memenuhi syarat di atas dapat diterima secara prinsip. Golongan Hanafiyah menempatkannya sebagai dalil dan mendahulukannya atas qiyas, yang disebut *istihsan 'urf*. Golongan Makiyyah menerima '*urf*' terutama '*urf*' penduduk Madinah dan mendahulukannya dari hadits yang lemah. Demikian pula berlaku di kalangan ulama Syafi'iyah dan menetapkannya dalam sebuah kaidah "Setiap yang datang padanya syara' secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara' atau bahasa, maka dikembalikan pada '*urf*."<sup>29</sup>

#### 4. Pernikahan Endogami Menurut Medis

Sistem perkawinan dalam adat ada tiga macam, yaitu :<sup>30</sup>

##### 1. Sistem *Eleutherogami*

Sistem *eleutherogami* yaitu perkawinan yang tidak melarang melangsungkan perkawinan sesama suku dan tidak pula melarang berbeda suku, tetapi ada larangan kawin terhadap wanita-wanita yang telah ditentukan secara tegas oleh norma atau ajaran agama. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini hanyalah yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan karena hubungan nasab ataupun hubungan periparan. Seperti dalam agama Islam melarang kawin dengan ibu seterusnya ke atas, dengan anak seterusnya ke bawah, dengan saudari,

---

<sup>29</sup> Syarifuddin, *Garis-garis besar*, h. 74-75

<sup>30</sup> Fathurrahman Azhari, *Disertasi perkawinan endogami pada keluarga Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar*, Malang : Program Pascasarjana, 2013, h. 1

dengan bibi, dengan keponakan, dengan saudara isteri (madu), dengan anak tiri yang ibunya telah digauli, dan dengan saudara sesusu.

## 2. Sistem *Exogami*

Sistem *exogami* yaitu perkawinan keharusan untuk mencari isteri dari suku-suku lain. Dalam bentuk perkawinan ini didalamnya hanya terdapat dua suku atau satu sistem yang bersifat dualistis.<sup>31</sup> Pada bentuk perkawinan ini, orang-orang dilarang kawin dengan anggota keluarganya sendiri, saudara kandung, orang tua dan anak-anaknya, termasuk juga saudara sepupu, kakek dan nenek kedua belah pihak serta saudara tiri. Jadi dalam bentuk perkawinan ini, perempuan dari kelompoknya sendiri diberikan kepada kelompok lain, dan kelompok lain itu sendiri menerima perempuan dari kelompok lain lagi. Melalui perkawinan ini bertujuan untuk membentuk kelompok yang lebih besar dan tidak hanya sebatas keluarga inti saja.

## 3. Sistem *Endogami*

Sistem *endogami* adalah suatu sistem perkawinan yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang seklan atau semarga dengannya atau melarang seseorang melangsungkan perkawinan dengan orang yang berasal dari klan/marga lain.<sup>32</sup>

Hukum adat merupakan peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Menurut hukum adat, perkawinan

---

<sup>31</sup> Koentjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta:Rineka Cipta, 1980, h. 78

<sup>32</sup> Ridwan Halim, *Hukum adat dalam tanya jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987, h. 43

merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, juga bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, kaum, atau kerabat perkawinan para warganya (pria, wanita atau kedua-duanya) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur. Sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya.<sup>33</sup>

Sebagai suku yang mendominasi dalam propinsi Kalimantan Selatan, tentunya ada tradisi suku Banjar yang sangat menjadi patokan dalam menjalankan ritual kemasyarakatan atau keagamaan, terlebih lagi mayoritas masyarakat suku Banjar di Kalimantan Selatan beragama Islam, sehingga antara tuntunan hukum Islam pada pelaksanaan ritual kemasyarakatan dan keagamaan dengan tradisi yang mengakar pada suku Banjar berjalan secara beriringan.

Salah satu ritual keagamaan suku Banjar yang berjalan secara beriringan dengan tuntunan Islam adalah prosesi pra nikah yang menjadi tradisi dalam masyarakat suku Banjar. Dalam tradisi tersebut terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati bagi seorang laki-laki guna mendapatkan perempuan yang kelak menjadi istrinya. Salah satu prosesi pra nikah yang harus dilewati oleh pihak laki-laki yaitu prosesi *Basasuluh*.

---

<sup>33</sup>B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum adat*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013, h. 159.

*Basasuluh* merupakan salah satu rangkaian dari upacara-upacara adat dalam kategori upacara pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Banjar. Istilah *Basasuluh* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat suku Banjar untuk memperoleh informasi yang pasti mengenai keadaan seorang gadis yang ingin dipinang laki-laki. Selain itu *Basasuluh* juga berarti menyelidiki segala aspek kehidupan, baik kepada gadis yang dituju untuk dilamar maupun asal usul keluarganya.<sup>34</sup> Sehingga pihak laki-laki yang akan melamar gadis tersebut mengetahui secara jelas mengenai seluk beluk kepribadian gadis beserta keluarganya, yang akan menambah keyakinan dan kebulatan tekad dari pihak laki-laki untuk melamar gadis tersebut. Hal demikian biasanya dilakukan oleh para *Tetuha kampung*<sup>35</sup> untuk mencari jodoh untuk anak atau sanak keluarganya. Hal tersebut dikarenakan anak atau keluarga yang ingin menikah belum menentukan atau mendapatkan perempuan yang sesuai untuk dinikahi, sehingga anak atau keluarga tersebut menyerahkan pilihannya mengenai perempuan yang akan dijadikan sebagai pasangan hidup kepada pihak *Tetuha Kampung* untuk menentukannya.<sup>36</sup>

Pada kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan prosesi *Basasuluh* yang dilakukan oleh masyarakat suku Banjar, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki, pada tahapan pertama pihak laki-laki harus meminta izin kepada perangkat desa untuk menikahi salah

---

<sup>34</sup> Surinsyah Ideham dan Sjarifuddin (eds), *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*, Banjarmasin : Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, 2007, h. 59

<sup>35</sup> Para Orang Tua yang berpengalaman dalam melaksanakan tradisi *Basasuluh*

<sup>36</sup> Noorsyamsu Jastan, *Laporan Penelitian Sekitar Tatacara Perkawinan Pada Masyarakat Kotamadya Banjarmasin*, Banjarmasin: STIH Sultan Adam, 1990, h. 23

satu perempuan warga di desa setempat, kemudian mengunjungi *Tetuha Kampung* untuk mencari informasi mengenai kondisi dan status dari perempuan yang diinginkan dan selanjutnya menyimpulkan apakah laki-laki tersebut berjodoh dengan perempuan yang diinginkan berdasarkan perhitungan nama kedua belah pihak yang berbentuk huruf Arab.

Dalam melaksanakan prosesi ini, *tetuha Kampung* yang diutus melakukan penyelidikan terhadap gadis tersebut menyangkut hal-hal tentang agamanya, keturunannya, kemampuan keluarganya dan kecantikan wajahnya. Dari aspek-aspek yang diselidiki oleh utusan keluarga laki-laki yang menjadi titik tumpu perhatian adalah aspek keagamaan dan keturunan.<sup>37</sup> Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat suku Banjar sangat memegang teguh tentang tingkat religiusitas seseorang yang akan menjalani biduk rumah tangga. Selain itu aspek keturunan pun menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya dalam prosesi pra nikah. Sebab hal ini menjadi tolak ukur bagi kepribadian seorang gadis yang akan dilamar.

Perkawinan Endogami menurut *perspektif* medis dijelaskan bahwa seluruh makhluk hidup memanfaatkan pembelahan sel sebagai cara untuk bereproduksi maupun bertumbuh. Siklus sel memiliki fase yang disebut sebagai fase S dimana duplikasi materi pembawa sifat keturunan, atau DNA, berlangsung. Pada fase tersebut, dua kromatid<sup>38</sup> identik melebur

---

<sup>37</sup> Syamsiar Seman, *Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan*, (Cet. 6), Banjarmasin: Lembaga Pengkajian dan Pelestarian Budaya Banjar, 2011, h. 2

<sup>38</sup> Bagian dari kromosom

menjadi satu kromosom.<sup>39</sup> Setelah fase duplikasi selesai, DNA orisinal dan duplikatnya akan membentuk struktur yang diperlukan dalam mitosis<sup>40</sup> serta memberikan sinyal dimulainya seluruh pembelahan sel.<sup>41</sup> Maksudnya ialah pada saat pembentukan keturunan (reproduksi) akan ada sifat keturunan yang akan masuk kedalam sel. Apabila sifat penurunannya baik maka akan baik selnya, begitu sebaliknya. Menurut Prof. dr. Sultana MH Faradz, PhD,<sup>42</sup> seorang pakar genetik sebagai Guru Besar genetik medik, fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyatakan bahwa perkawinan kerabat dekat antar sepupu memang benar memiliki dampak pada biologis anak. Keturunan yang dilahirkan kelak apabila kedua orang tuanya memiliki gen resesif yang sama maka si anak akan mengalami kelainan atau kecacatan. Tetapi apabila hanya salah satu dari kedua orangtuanya baik ayah atau ibunya yang memiliki gen resesif maka kemungkinan besar anak yang dilahirkan akan dominan atau tidak cacat.

Penurunan sifat pada keturunan penting untuk diperhatikan. Resiko menikah dengan kerabat dekat sepupu menurut dr. Teguh Haryo Sasongko PhD,<sup>43</sup> bahwa pengetahuan tentang genetika terkait perkawinan kerabat dekat saudara sepupu beresiko terhadap keturunannya. Resikonya yaitu

---

<sup>39</sup> Kromosom ialah struktur mirip benang yang mengandung gen di dalam sel. Kromosom membawa gen, strukturfungsional yang bertanggung jawab dalam membangun ciri khas individu.

<sup>40</sup> Suatu jenis pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan, masing-masing membawa set kromosom yang identic satu sama lain dengan sel induknya.

<sup>41</sup> Ensiklopedia Sains Spektakuler nomor 11. Evolusi dan Genetik, (Jakarta: PT Aku Bisa), hlm. 56

<sup>42</sup> Hasil wawancara Hafidhoh Nuurul Ismatullah dalam skripsi yang berjudul Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis dan Hukum Islam, Semarang :2018. h. 36

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 37

terkait dengan gen-gen tertentu pada penyakit genetic dengan sifat autosomal recessive.

Menurut dr. Farah Asyuri Yasmin<sup>44</sup> Proses kehamilan terjadi jika sel telur dibuahi oleh sperma. Masing-masing sel telur dan sperma membawa sifat-sifat tertentu yang nanti akan diturunkan pada anaknya. Beberapa penyakit diturunkan ke anak melalui ibu atau ayah atauperpaduan keduanya, seperti thalassemia atau hemophilia.

Secara awam bisa diibaratkan jika gen ibu membawa 50% sifat penyakit tertentu, maka jika dia menikah dengan kerabat dekat akan lebih besar kemungkinan anaknya menderita penyakit tersebut karena kemungkinan kerabat dekat memiliki gen pembawa lebih besar dibanding orang yang tidak memiliki riwayat penyakit tersebut di keluarganya. Cara mengetahui bagaimana terjadinya kelainan gen atau kromosom pada kasus perkawinan kerabat dekat antar sepupu ialah pertama-tama harus melihat pada komponen-komponen terkecil dari tubuh yaitu sel<sup>45</sup>, kromosom<sup>46</sup>, DNA<sup>47</sup> dan gen.<sup>48</sup> Tubuh manusia terdiri dari sel-sel kecil yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Namun dapat tampak melalui sebuah

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 37

<sup>45</sup> Unit struktural dan fungsional kehidupan

<sup>46</sup> Struktur mirip benang yang mengandung gen di dalam inti sel

<sup>47</sup> DNA (Asam deoksiribonukleat) merupakan materi genetik dari sebagian besar organisme. Tiap kromosom adalah suatu molekul DNA yang sangat panjang. Molekul kimia penyusun DNA dinamakan nukleotida. Satu nukleotida terdiri dari satu molekul gula dan satu molekul fosfat yang terikat pada salah satu basa DNA, yaitu Timin, Adenin, Guanin, dan Sitosin.

<sup>48</sup> Gen merupakan suatu set instruksi yang tersandi di dalam tubuh kita. Gen seperti sebuah resep, suatu petunjuk yang membantu menentukan bagaimana tampilan fisik kita. Gen dalam tubuh diwarisi dari kedua orang tua, separuh dari ibu dan separuh dari ayah. Itulah mengapa seringkali kita tampak lebih mirip dengan orang tua dan saudara laki-laki atau perempuan kita di bandingkan dengan orang lain, karena kita dan keluarga memiliki resep genetika yang mirip.

mikroskop cahaya. Setiap sel-sel ini menyerupai batu bata yang menyusun sebuah bangunan organ tubuh. Seluruh sel tubuh berasal dari satu sel tunggal yang terbentuk dari penyatuan sel telur ibu dan sel sperma ayah yang membentuk gamet saat proses pembuahan. Masing-masing sel membawa satu inti kecil (nucleus) di tengahnya, yang merupakan satu kantong kecil yang berisi bahan-bahan genetika (kromosom, DNA, dan gen-gen) yang diwariskan dari orangtuanya.<sup>49</sup>

Dalam keadaan normal didalam 1 inti sel terdapat 46 kromosom dan diperkirakan terdapat 30.000-50.000 gen pada setiap inti sel. Masing-masing mengontrol pembuatan satu protein khusus, dan karenanya menentukan salah satu karakteristik tubuh. Selama perkembangan janin dalam kandungan hampir seluruh gen dalam setiap inti sel dipergunakan bersama-sama untuk mengontrol pekerjaan dari sel-sel selama periode perkembangan tersebut. Oleh sebab itu, kesalahan gen seringkali menyebabkan perkembangan abnormal pada janin.<sup>50</sup>

Apabila seseorang menikah dengan orang lain yang gennya tidak rusak, maka tidak akan ada di antara keturunannya yang cacat atau memiliki resiko kehamilan tidak seperti pada umumnya. Apabila seseorang menikah dengan kerabat dekat yaitu orang-orang dalam satu keluarga seperti kerabat sepupu yang memiliki materi genetik yang sama, maka akan memiliki resiko membawa materi genetik yang sama.

---

<sup>49</sup> Sultana MH Faradz, PhD, *Panduan Orang Tua dan Profesional Mengenal Sindrom Down*, hlm. 28

<sup>50</sup> *Ibid*

Bayangkan sebuah situasi dimana sepasang suami istri merencanakan untuk punya anak. Keduanya cukup normal, namun keduanya berasal dari keluarga kerabat dekat. Ada kemungkinan besar bahwa pasangan tersebut masing-masing membawa satu salinan genresesif. Dalam kondisi seperti itu, mereka mungkin akan dirujuk ke seorang konselor genetik yang terlatih untuk mendidik orang mengenai semua aspek pemeriksaan genetik, dan untuk membantu mereka mengerti semua risiko penyakit genetik yang mungkin terjadi pada anak mereka. Cara mengantisipasi terjadinya keturunan yang cacat akibat dari kekerabatan perkawinan yang dekat ialah deteksi sebelum proses persalinanterjadi, yakni dengan menggunakan deteksi cairan amnion, USG, dan Skrining. Namun tidak semua kelainan atau cacat bawaan bisa terdeteksi, karena setiap alat ada keterbatasannya.<sup>51</sup>

Setiap manusia membawa gen masing-masing yang berbeda beda. Jika memiliki hubungan keluarga, otomatis gen tersebut akan diturunkan ke keluarganya. Alasan Kenapa sebaiknya dihindari pernikahan dengan kerabat dekat? hal itu dikarenakan untuk mencegah kecacatan akibat dari munculnya yang dinamakan gen resesif yang dimiliki suatu keluarga.

Beberapa jenis penyakit diturunkan ke keturunannya, namun dia bersifat resesif, artinya dia tidak muncul dalam bentuk fisik, namun tetap ada didalam gennya. Tidak muncul secara fisik karena tertutupi oleh gen yang sehat dan lebih dominan. Jika sekarang gen resesif bertemu dengan

---

<sup>51</sup> *Ibid, h. 41*

gen resesif, karena mereka satu keluarga, hal itu akan menimbulkan gen resesif tersebut muncul dalam bentuk fisik. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk mempunyai keturunan dengan kerabat untuk menghindari hal tersebut. Tentu saja tidak semuanya akan cacat, karena belum tentu orang tersebut membawa gen resesif, sehingga semua keturunannya normal. Jadi sekarang semua dikembalikan lagi kepada seseorang dalam mengambil keputusan.

#### 5. Pernikahan Endogami Menurut Hukum Islam

Pernikahan endogami adalah suatu bentuk pernikahan yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat kawin atau menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri. Tegasnya, pernikahan endogami ini adalah pernikahan antar kerabat atau pernikahan yang dilakukan antar sepupu (yang masih memiliki satu keturunan) baik dari pihak ayah saudara (patrilineal) atau dari ibu saudara (matrilineal). Kaum kerabat boleh menikah dengan saudara sepupunya karena mereka yang terdekat dengan garis utama keturunan dipandang sebagai pengemban tradisi kaum kerabat, perhatian yang besar dicurahkan terhadap silsilah atau genealogi.<sup>52</sup> Dalam buku lain, disebutkan bahwa, pernikahan endogami adalah suatu sistem pernikahan yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang se-klan (satu suku

---

<sup>52</sup>Goode J. William, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 134.

atau keturunan) dengannya atau melarang seseorang melangsungkan pernikahan dengan orang yang berasal dari klan atau suku lain.<sup>53</sup>

Dalam kamus kesehatan, endogami diartikan sebagai proses reproduksi secara perkawinan antara individu yang sangat dekat kekerabatannya<sup>54</sup>. Endogami atau bisa disebut dengan penangkaran sanak (inbreeding) yaitu reproduksi seksual yang melibatkan fertilisasi antara gamet-gamet dari individu-individu yang dekat hubungannya, atau dalam bentuk paling ekstrim di antara gamet-gamet dari individu atau genotipe yang sama (biasanya haploid dan diploid). Proses ini cenderung menghasilkan homozigositas dan dengan kerugian yang sudah diduga dari ekspresi alel-alel yang merusak serta penurunan tingkat variasi genetik di antara keturunan.<sup>55</sup>. Lebih jelasnya perkawinan endogami ialah perkawinan antar sepupu, antar kerabat dekat atau perkawinan yang dilakukan antar sepupu (yang masih memiliki satu keturunan) baik dari pihak ayah saudara (patrilineal) atau dari ibu (matrilineal). Dalam buku Pengantar Sosiologi karangan Sunarto, menyebutkan bahwa perkawinan endogami adalah perkawinan dengan anggota dalam kelompok yang sama. Ada bermacam-macam jenis endogami, seperti endogami ras agama, maupun suku. Adapun maksud dari perkawinan endogami ialah untuk menjaga laki-laki sebagai suami tetap diam (bertempat tinggal) di desanya.

---

<sup>53</sup>Ridwan Halim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, h. 43.

<sup>54</sup> Endang Rahayu, *Kamus Kesehatan untuk Pelajar, Mahasiswa, Profesional dan Umum*, (Jakarta: Mahkota Kita, 2004), hlm. 148

<sup>55</sup> M. Abercrombie dan M.L. Johnson, *Kamus Lengkap Biologi*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1993, hlm. 332

Mungkin juga supaya warisan masih tetap dipegang dalam lingkungannya sendiri, atau juga menjaga kemurnian darah dari golongan itu sendiri.<sup>56</sup>

Goode dalam bukunya berjudul *Sosiologi Keluarga*, menyatakan bahwa perkawinan endogami adalah suatu bentuk perkawinan yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat kawin atau menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri.<sup>57</sup>

Berkaitan dengan perkawinan endogami menurut sumber hukum Islam yaitu Alquran, tidak didapatkan ayat yang mengharamkan pernikahan endogami. Dengan kata lain, endogami diperbolehkan dengan syarat batasan-batasan pertalian keluarga tidak terlalu dekat. Namun demikian, menurut hukum Islam tidak setiap laki-laki dibolehkan kawin dengan setiap perempuan. Ada di antara laki-laki yang tidak boleh menikah dengan perempuan tertentu karena antara keduanya terdapat penghalang perkawinan yang dalam fiqh munakahat disebut dengan *mawani'* an-nikah atau penghalang perkawinan yaitu hal-hal, pertalian-pertalian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalangi terjadinya perkawinan dan diharamkan melakukan akad nikah antara keduanya. Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara<sup>66</sup> dibagi menjadi dua, yaitu larangan

---

<sup>56</sup> Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004

<sup>57</sup> William Goode, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

sementara dan larangan selamanya. Di antara larangan-larangan selamanya yaitu<sup>58</sup>:

1. Nasab (keturunan)
2. Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda)
3. Sesusuan
4. Li'an

Larangan-larangan sementara ada tujuh, yaitu :

1. Larangan mengawini dua orang saudara dalam satu masa
2. Larangan poligami diluar batas
3. Larangan karena ikatan perkawinan
4. Larangan karena talaq tiga
5. Larangan karena ihram
6. Larangan karena perzinahan
7. Larangan karena beda agama

Pasal 39 KHI dalam angka 1 mendahulukan mahram nasab, yaitu mahram yang timbul karena hubungan darah yang referensinya adalah surat an-Nisa(4) ayat 23.<sup>59</sup> Hal-hal tersebut menjadi pedoman dan juga sebagai batasan-batasan dalam memilih pasangan pernikahan. Karena apabila dilanggar akan menyebabkankefatalan dan kemurkaan dari Allah SWT.

Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 23-24 mengenai wanita yang haram untuk nikahi, sebagaimana:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ

---

<sup>58</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 110.

<sup>59</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 105.

Artinya: “Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusumu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu (tiri) dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Maha penyayang.” Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain yang demikian, (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tidaklah mengapa bagimu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.<sup>60</sup>

Di antara wanita ada yang haram dinikahi seorang laki-laki selamanya; tidak halal sekarang dan tidak halal pada masa-masa yang akan datang, mereka disebut haram abadi (mu’abbad). Dan diantara wanita ada yang haram untuk dinikahi seorang laki-laki sementara, mereka disebut haram sementara atau temporal (muaqqat). Ada tiga kelompok yang termasuk golongan mu’abbad yaitu:

1. Hubungan nasab

Seorang pria dilarang menikah dengan :

---

<sup>60</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah Per-Kata*, Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2007, h. 81-82.

- a. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- b. Anak, anak anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. Saudara, baik kandung, seayah, atau se ibu
- d. Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- e. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
- f. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.
- g. Anak saudara perempuan, kandung, seayah tau seibu; cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis kebawah.<sup>61</sup>

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang pria dilarang menikah dengan seorang wanita :-Dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari keturunan ayah dan ibu tanpa batas.-Dalam garis keturunan menyamping dari keturunan ayah dan dari ibu tanpa batas.-Anak-anak dari kakek/nenek, sedangkan cucu/cicit dari kakek sudah boleh dinikahi. Tidak haram bagi anak-anak perempuan dari bibi (dari pihak ibu dan bapak), anak-anak perempuan dari bibinya ibu (dari saudara ibunya ibu dan atau bapaknya ibu), dan anak-anak perempuan dari bibinya bapak. Mereka tidak haram atasnya karena mereka terpisah dari kakek dan neneknya dua tingkat kehalalan tersebut secara tegas diterangkan dalam firman Allah SWT al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 23.

Ayat tersebut mengandung keharaman menikahi ibu secara jelas, kemudian anak-anak putri, saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, saudara perempuan dan anak-anak putri dari saudara perempuan.

---

<sup>61</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001, hlm. 13

Adapun nenek keharamannya ditetapkan dengan ijma<sup>62</sup> yang berpegang kepada ayat, karena nenek juga dikatakan ibu secara kiasan. Jika Allah mengharamkan saudara perempuan bapak dan ibu, maka nenek lebih diharamkan pada nash.<sup>62</sup> Bukti lain, bahwa Allah membolehkan menikah dengan anak paman atau anak bibi ialah dalam Q.S. Al-Ahzab :50

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hikmah dari diharamkannya wanita-wanita tersebut ialah sebagian hikmah dapat dilihat dengan jelas dan sebagian lainnya sulit untuk diketahui. Keharaman wanita-wanita tersebut dilihat dari segi nasab (keturunan) sebab Allah SWT telah menetapkan bagi manusia atas fitrah yang menjauhkan dari memikirkan syahwat terhadap wanita-wanita yang

---

<sup>62</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011, hlm. 138

diharamkannya. Termasuk hal mustahil secara fitrah adalah orang yang merasakan syahwat dengan sejenis seperti terhadap ibunya atau ia hendak berpikir untuk bersenang-senang dengannya, karena cinta kasih yang terjalin, pemberian yang mulia yang dibawa dalam hati anak laki-laki terhadap ibunya dari segi fitrah yang bersih. Semua ini mencegah anak laki-laki untuk mengarah pandangan yang aneh, didasarkan hal ini atas ketetapan pernikahan kerabat-kerabat tersebut dari pertentangan hak-hak, memenuhinya kewajiban-kewajiban, misalnya seorang ibu yang berhak atas anak-anaknya berupa kebaikan, pelayanan, dan kesungguhan dalam memuliakannya, tidaklah terfikirkan seorang anak berhak atas ibu seperti hak-hak istri yang bertentang. Juga kedudukan ibu dari anak laki-lakinya, seperti ibu memberi pelayanan terhadapnya, ketaatannya terhadap perintahnya, pendidikannya bagi ibunya ketika terjadi pertengkaran.<sup>63</sup>

Hal ini pun dipertegas dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang perkawinan antar sepupu. Pasal 8 menjelaskan :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara kandung orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/pama susuan.

---

<sup>63</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011, hlm. 138

- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih seorang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.<sup>64</sup>

Sesungguhnya menikahi mereka mengakibatkan pemutusan kerabat, karena pernikahan itu tidak lepas dari kelapangan yang terjalin antara suami istri secara tradisi dan karena sebab-sebab ini menjadikan kekerasan hati diantara mereka. Suatu ketika hal tersebut membawa terputusnya hubungan kerabat, sehingga menikah dengan mereka menjadi penyebab untuk memutus kerabat. Kekhususan para ibu dengan makna lain bahwa kehormatan ibu dan memuliakannya adalah wajib. Karena alasan ini anak diperintahkan untuk menemani kedua orangtua dengan baik. Merendahkan diri terhadapnya, ucapan yang baik, melarang untuk mengucapkan “hus”. Seandainya diperbolehkan menikah, seorang perempuan di bawah kekuasaan suami dan ketaatan kepadanya merupakan hak yang dipenuhinya. Hal tersebut tentu akan menghilangkan kemuliaan, sehingga terjadilah pertentangan.<sup>65</sup>

## 2. Persusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya. Sehingga suami itu sudah seperti

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 8

<sup>65</sup> Ali Yusuf As-Subki. 2010. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 122

ayahnya. Demikian anak yang dilahirkan oleh ibu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut. Karena susuan sudah seperti hubungan nasab. Dalil keharaman sebab persusuan ialah:

وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ

Artinya: “Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan”.

Hikmah dari keharaman karena sesusuan menjadi jelas sehingga manusia mengerti bahwa perempuan ketika menyusui anak kecil, ia menjadi berserikat dalam pembentukan komposisinya. Ia menjadi sebab atas pembentukan tulangnya dan menumbuhkan bagian badannya.

### 3. Pertalian Kerabat Semenda

Dalam istilah fiqh disebut dengan hubungan mushahaharah. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena adanya pertalian kerabat semenda ialah:  
a. Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah atau disebut ibu tirib.  
b. Perempuan yang telah dinikahi anak laki-laki atau disebut menantuc.  
c. Ibu istri atau disebut mertuad.  
d. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

Empat perempuan yang dilarang dinikahi dengan sebab pertalian semenda tersebut berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat 22-23. Adapun wanita-wanita yang diharamkan berdasarkan hubungan semenda (ikatan perkawinan) bertujuan untuk menjaga keberadaan keluarga dari

pertentangan, untuk hal-hal yang penting semisal dengan putusnya kekerabatan, buruknya pengertian, tersebarnya kecemburuan antara ibu dan anak perempuannya atau antara bapak dengan anak laki-lakinya, atau antara perempuan dengan saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, atau saudara perempuannya yang terkadang mengakibatkan pertentangan-pertentangan antara anggota satu keluarga. Terdapat hikmah lain atas pelarangan pernikahan dengan kerabat-kerabat dekat, yakni menyebabkan kelemahan fisik anak-anaknya.<sup>66</sup>

Islam mengarahkan secara bijak dalam memilih istri yakni mengutamakan perempuan yang jauh atas perempuan yang seketurunan atau kaum kerabat. Hal ini dimaksudkan demi keselamatan fisik anak dari penyakit-penyakit menular atau cacat secara hereditas, juga perkawinan dengan kerabat jauh dapat melebarkan sayap persaudaraan dan kekeluargaan untuk memperkuat ikatan sosial yang lebih baik. Di dalam hal ini, fisik mereka semakin kokoh dan terjalin, dan perkenalan mereka bertambah luas.<sup>67</sup>

Penting untuk menjadi perhatian setiap muslim apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, untuk menikah dengan muslim/muslimah yang tidak terlalu dekat dalam hubungan kekeluargaan.

---

<sup>66</sup> Muhammad Yusuf Abd. Qadhaya Al-Mar'ah fi Surah An-Nisa, 198. Diambil dari buku *Fiqh Keluarga*, hlm. 124

<sup>67</sup> Al-Risalah, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol I Januari-Juni "Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi terhadap Masyarakat Bugis Bone)" Oleh Nenni Rachman, Mahasiswi S2 Prodi al-Ahwal al-Syakhsyiyah STAIN Watampone. 2016

anjaran ini mungkin dimaksudkan untuk memperluas tali silaturahmi. Hikmah lainnya yaitu dilihat dari kaca mata medis dalam hal keturunan.<sup>68</sup>

Pernikahan merupakan satu perasaan fitri dan naluri yang harus dipenuhi dalam koridor syariat dan agama Allah. Pernikahan antar kerabat dekat bisa memperlemah rangsangan suami-istri, yang terkadang membuat hubungan keduanya menjadi dingin. Apalagi, jika suami-istri dahulunya tumbuh bersama di bawah satu atap. Juga, pernikahan kerabat dekat bisa memicu penyakit keturunan. Islam tidak mengharamkan ataupun melarang pernikahan kerabat dekat antar sepupu, selama kedua belah pihak memang menghendaki perkawinan tersebut, dan tak didapati halangan medis yang diketahui secara pasti. Terkadang perkawinan antar kerabat dekat memang lebih tepat bagi sepasang suami-istri, dimana kedua belah pihak bisa saling tolong-menolong, dan bersama-sama memikul tanggung jawab rumah tangga. Perkawinan antar kerabat mempunyai sisi positif juga sisi negatif. Pilihan untuk melangsungkan perkawinan antar kerabat dekat diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan kedua calon suami-istri, ditambah dengan nasihat dokter ahli. Rasulullah SAW menikahkan putri beliau, Fatimah Az-Zahra dengan sepupu beliau „Ali ibn Thalib. Tidak ada satu hadits pun yang melarang perkawinan antar kerabat dekat. Hanya saja, ada sejumlah riwayat yang dinisbahkan kepada „Umar ibn Khathab ra, yang pernah menyindir keluarga As-Sa‘ib yang biasa saling menikahkan anak-anak mereka melalui perjodohan dalam satu keluarga, seperti hadits yang

---

<sup>68</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm.18-19

telah disebutkan di atas. Artinya, bahwa keturunan dan keluarga yang dibina akan lemah. Sehingga „Umar berpesan agar “Menikahlah dengan orang lain, bukan dari kerabat dekat dan jangan menjadi lemah”.<sup>69</sup>

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa disarankan agar keluarga-keluarga seorang muslim tidak tertutup dalam soal perkawinan. Sebuah keluarga semestinya menyambung tali perkawinan dengan keluarga orang lain yang bukan berasal dari satu keturunan, supaya jalinan hubungan sosial dan kemasyarakatan semakin kokoh, dan keturunan yang dihasilkan pun membawa unsur genetik fisik yang baru dan berkualitas. Kita tidak mengingkari keberadaan faktor-faktor genetik yang ikut memengaruhi kualitas keturunan. Namun Allah menciptakan alam semesta ini atas prinsip sebab-akibat yang berlaku hanya dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, kita sebaiknya mengikuti prinsip sebab-akibat itu, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah sebagaisatu-satunya Zat Yang Maha Bijaksana.

Allah tidak membebankan dosa kepada kalian atas apa-apa yang pada zaman lalu kalian lakukan pada zaman jahiliyyah, bila sekarang kalian benar-benar mengamalkan Syari‘at Islam. Dan di antara maghfirah-Nya ialah Allah menghapuskan dari jiwa kalian pengaruh-pengaruh amal yang buruk, dan Dia mengampuni dosa-dosa kalian apakah kalian mau bertaubat kepada-Nya. Dan di antara rahmat Allah ialah Dia telah mensyari‘atkan untuk kalian hukum-hukum perkawinan, yang di

---

<sup>69</sup> Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih, Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008, hlm. 114

dalamnya terkandung maslahat bagi diri kalian yang memperkuat pertalian di antara kalian agar kalian saling belas kasihan dan saling menolong antar sesama dalam hal kebajikan dan hal ketakwaan.<sup>70</sup>

Dengan kata lain hukum Islam melalui Alquran tidak melarang perkawinan endogami yang merupakan suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama. Dalam sistem endogami, seseorang diharuskan untuk mencari jodoh di lingkungan sosialnya sendiri, misal di lingkungan kerabat, klan, lingkungan kelas sosial, atau yang sangat dekat hubungan kekerabatannya. Perkawinan endogami, biasanya dilakukan dengan alasan antara lain agar harta kekayaan tetap beredar di kalangan sendiri, memperkuat pertahanan klan dari serangan musuh, mempertahankan garis darah (nasab) atau motif lainnya yang lebih bersifat eksklusif.

Dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dijelaskan, kriteria untuk memilih pasangan hidup sebagai berikut :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي  
لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَنِيهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ  
بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Artinya: Perempuan dinikahi karena empat faktor. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka

---

<sup>70</sup>Ahmad Musthafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi, juz IV*, Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1993, hlm. 401

menangkanlah wanita yang mempunyai agama, engkau akan beruntung. (Bukhari, Muslim, al-Nasa'i, Abu Dawud Ibn Majah Ahmad ibn Hanbal, dan al-Darimi)

Sekilas nampak bahwa wanita sebagai obyek dari hadis tersebut. Namun, jika ditelusuri secara mendalam, terdapat hadis lain yang memfokuskan masalah dengan memilih jodoh yang berspektif gender di mana perempuan juga dapat berperan dalam menentukan jodohnya.

Perkawinan endogami yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perkawinan kerabat dekat sesama sepupu yang satu suku yaitu suku Amuntai di Kota Palangka Raya. Batasan sepupu dalam perkawinan endogami dalam penelitian ini adalah perkawinan antara anak sama anak dari saudara kandung ayah maupun ibu dalam istilah Amuntai sepupu sekali, dan anak sama anak dari saudara kandung kakek maupun nenek dalam istilah Amuntai sepupu dua kali, yang sama-sama bersuku Amuntai yang tinggal di Kota Palangka Raya.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya sangat penting untuk mengkaji pemikiran dan penelitian terdahulu. Sepengetahuan peneliti hanya sedikit peneliti yang mengkaji tentang perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya, sebagai berikut:

1. Dewi Ulya Rifqiyati, tesis dengan judul *Dinamika Perkawinan Endogami Pada Keturunan Arab di Yogyakarta*, Program Studi Hukum Islam pada

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2020 dengan hasil penelitian:

...dinamika perkawinan keturunan Arab di Yogyakarta terdapat dua pola adaptasi yang terbentuk. Pertama adaptasi konformitas. Bentuk adaptasi ini umumnya dilakukan pada masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri dengan yang lain. Dalam hal ini praktek perkawinan endogami menjadi bentuk pola adaptasi konformitas. Kedua, adaptasi rebellion. Bentuk adaptasi ini berarti penarikan diri dengan melakukan pemberontakan. Artinya pola adaptasi dilakukan dengan menolak tujuan budaya dan menciptakan struktur sosial yang baru. Dalam konteks ini keturunan Arab yang melakukan perkawinan eksogami dianggap sebagai bentuk menciptakan sebuah struktur sosial yang baru disertai dengan melakukan pengunduran diri dalam kelompoknya. Pola adaptasi konformitas dan rebellion yang dilakukan oleh keturunan Arab di Yogyakarta memberikan fakta empiris bahwasanya terdapat dinamika dalam praktik perkawinan yang dijalankan. Eksogami menjadi bukti bahwasanya adanya preferensi individu dalam bentuk pola interaksi dengan masyarakat.<sup>71</sup>

2. Nenni Rachman, penelitian dengan judul *Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bone)*, yang dimuat di Jurnal Hukum Keluarga Islam: Al-Risalah, Vol. II, No. 1, Januari-Juni 2016 dengan hasil:

...beberapa intisari penting sesuai yang telah peneliti dapatkan di lapangan pada masyarakat Bugis Bone mengenai perkawinan endogami (*Siala Massapposiseng*), yaitu: *Pertama*, adanya praktik perkawinan endogami yang terjadi pada masyarakat Bugis Bone merupakan kebiasaan yang diturunkan pada zaman dahulu hingga sekarang masih ada sebagian masyarakat Bugis Bone yang masih menerapkan perkawinan tersebut. Perkawinan endogami yang terjadi pada masyarakat Bugis Bone merupakan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang masih mempunyai hubungan saudara dan masih tinggal dalam satu wilayah Bugis Bone. Pada dasarnya, perkawinan endogami yang terjadi pada masyarakat Bugis Bone disebabkan adanya perjodohan yang dilakukan oleh para orang tua. Mereka berpendapat dengan dilakukan perkawinan endogami akan

---

<sup>71</sup>Dewi Ulya Rifqiyati, *Dinamika Perkawinan Endogami Pada Keturunan Arab di Yogyakarta*, Yogyakarta: Tesis Program Studi Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2020, h. vii.

menimbulkan efek yang baik dan anak-anak mereka juga tidak mencari pasangan di luar wilayah Bone. Selain faktor perjodohan; faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan endogami ini, di antaranya: faktor kemurniaan keturunan, faktor menjaga kemurniaan harta warisan, dan faktor kewilayahan. Dengan demikian, dari beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan endogami itu, maka muncullah beberapa dampak yang ditimbulkan, baik dampak positif maupun dampak negatif, namun dampak positif lebih mendominasi dibandingkan dengan dampak negatif yang jarang terjadi. Dampak positif yang ditimbulkan dari perkawinan ini, di antaranya: mempererat tali persaudaraan (hubungan kekerabatan akan lestari), menjaga harta kekayaan (harta kekayaan ataupun harta warisan tetap dikelola oleh keluarga). Di samping itu, dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan ini adalah lahirnya cacat keturunan, namun dari sekian banyak sampel pelaku endogami hanya satu pasangan pelaku endogami yang terbukti melahirkan cacat keturunan. Asumsinya, hal ini terjadi karena tidak adanya persilangan gen.<sup>72</sup>

*Kedua*, pandangan hukum adat mengenai perkawinan endogami (*Siala Massapposiseng*) merupakan perkawinan yang ideal. Alasannya, perkawinan dianggap ideal yang dilakukan pada masyarakat Bugis Bone terjadi jika seorang laki-laki maupun perempuan mendapat jodohnya dalam lingkungan keluarganya, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Perkawinan ideal menurut adat Bugis Bone, di antaranya: a) *Siala Massapposiseng*, b) *Siala Massappo-kadua*, c) *Siala Massappokatellu*. Para Tokoh Adat memiliki kesamaan pendapat bahwa perkawinan endogami cenderung identik dengan perjodohan. Kebanyakan orang tua yang memilihkan jodoh anaknya bukan anaknya yang memilih jodoh sendiri. Perkawinan endogami merupakan perkawinan yang sejak dahulu diterapkan hingga sekarang masih diterapkan oleh sebagian masyarakat Bugis Bone. Selain itu, perkawinan dalam lingkungan keluarga didasarkan atas menjaga kemurniaan keturunan dan menjaga harta keluarga. Dengan demikian, dampak yang ditimbulkan, di antaranya: (a) hubungan keluarga semakin dekat, (b) antara kedua belah pihak sudah saling mengenal (suami-istri, keluarga suami dan keluarga istri), (c) tidak mudah terjadi perselisihan paham sebab antara yang satu dengan yang lain memegang prinsip kekeluargaan, dan (d) pembagian harta warisan tidak keluar dari keluarga karena masih memiliki satu nenek. Selanjutnya, kemungkinan timbul dampak negatif dari perkawinan ini bisa saja terjadi, namun jarang terjadi. Akan tetapi, tidak menutup

---

<sup>72</sup>Nenni Rachman, *Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bone)*, Jurnal Hukum Keluarga Islam: Al-Risalah, Vol. II, No. 1, Januari-Juni 2016, h. 58.

kemungkinan bisa terjadi karena adanya sesuatu yang di luar dugaan; biasanya terjadinya kerenggangan antara orang tua dan atau terjadi perceraian karena terdapat alasan tertentu, sehingga pihak keluarga cenderung tidak akurat. Namun demikian, hal ini sebisa mungkin tidak terjadi karena adanya prinsip yang selalu dipegang di antara kedua keluarga, yakni: ‘prinsip kekeluargaan’, sehingga tidak mudah terjadi perselisihan paham. Dengan demikian, dampak positif lebih banyak dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan *Siala Massapposiseng*.<sup>73</sup>

*Ketiga*, tidak ada nas dan perundang-undangan yang mengatakan bahwa perkawinan endogami itu haram atau halal. Dengan demikian, pada dasarnya aturan tersebut adalah mubah dan boleh dilakukan siapapun. Dalam Q.S.al-Nisa (4) ayat 22-24 hanya menjelaskan perempuan-perempuan yang haram untuk dikawini. Dalam surah ini tidak terdapat perintah atau pelarangan perkawinan endogami. Oleh karena itu, Q.S.al-Nisa (4) ayat 22-24 memberikan peluang untuk dilakukannya perkawinan endogami. Di sisi lain, terdapat riwayat dari Sayyidina Umar ra., dan didukung oleh pendapat Imam Syafi’i tentang penganjuran kawin dengan bukan kerabat dengan alasan jika kawin dengan kerabat dekat dapat menyebabkan cacat keturunan. Dalam hal ini, para pelaku endogami cenderung lebih berhati-hati sebelum melakukan perkawinan antar sepupu. Selain itu, perkawinan endogami yang terjadi pada sebagian masyarakat Bugis Bone semata-mata ‘urf atau adat. Menurut Islam, perkawinan ini dibolehkan atau merupakan perkawinan yang sah, namun dianjurkan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang tidak ada ikatan keluarga, agar tali silaturahmi menjadi lebih luas. Adapun berkaitan dengan penyakit genetik (jika teori itu benar), sebaiknya seseorang tidak kawin dengan sepupu atau yang masih ada keluarga. Jika ada yang kawin antar sepupu, tetap sah apapun dan bagaimana pun akibatnya secara kesehatan karena tidak ada nas yang melarang perkawinan tersebut.<sup>74</sup>

3. Sri Asmita, penelitian dengan judul *Perkawinan Endogami Eksogami Pada Komunitas Arab Al-Munawwar Kota Palembang: Perspektif Hukum Islam* yang dimuat di Jurnal Studi Islam Pascasarjana IAIN Ambon tahun 2015 dengan hasil:

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, h. 59.

<sup>74</sup>*Ibid.*, h. 58-59.

Praktik endogami dan eksogami merupakan benturan antara agama dan adat. Dalam praktiknya, kepentingan adat atau kebiasaan pada dasarnya mengadopsi ajaran agama, namun tidak sedikit adat yang lebih diutamakan atau superioritas dari pada agama. Untuk keterkaitan hal-hal yang bersifat sosial ('urf), supremasi adat yang ditampilkan oleh masyarakat Arab Al-Munawwar berkaitan pada dilarangnya perkawinan eksogami yang berlandaskan pada kepentingan adat yaitu untuk menjaga runtun pertalian nasab. Dampak kebiasaan atau tradisi perkawinan adat pada masyarakat Al-Munawwar di satu sisi bertujuan untuk memelihara eksklusifitas, sehingga masyarakat Arab merasa diri merekalah yang lebih superior (kelas tertinggi) dibanding masyarakat non-Arab, dengan alasan menjaga keeksistensian sistem keturunan. Sedangkan pada sisi lain tradisi ini juga mendistorsi prinsip syariat yang universal dan masalah perkawinan tidak melihat aspek-aspek kepentingan primordial, tetapi lebih menekankan pada tujuan-tujuan teologis. Larangan eksogami dalam kaitannya untuk menjaga runtun pertalian nasab, menjaga prestise dan identitas sosial serta memelihara harta peninggalan leluhur merupakan sebuah inovasi (*bid'ah*) dan menyalahi aturan ajaran agama Islam yang bersifat universal. Di dalam pandangan para ahli hukum, baik klasik maupun modern sikap dan tradisi Arab yang berkaitan dengan larangan perkawinan eksogami ini merupakan sebuah upaya dalam menempatkan kepentingan Arab (Al-Munawwar) di atas kepentingan syariat.<sup>75</sup>

4. Syarifah Ema Rahmaniah, penelitian dengan judul *Multikulturalisme dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi dalam Dakwah Islam*, yang dimuat Jurnal Walisongo, Vol. 22, No. 2, November 2014 dengan hasil penelitian:

Terdapat perubahan pola pernikahan pada pernikahan endogami yang semula memilih pernikahan antar keluarga, antar marga atau wobilah, kelompok sosial, status ekonomi, kemudian telah beralih ke pernikahan eksogami sebagai akibat adanya modernisasi, kontak dengan budaya luar, pengaruh pendidikan, sosial ekonomi, dan pola interaksi dan tempat tinggal. Endogami sebagai implikasi dari ayat-ayat hegemoni ini tidak hanya memberikan pengaruh terhadap kondisi politik, namun membentuk subkultur pernikahan endogami yang dipraktekkan oleh keturunan Ahmad bin Isa al-Muhajir yang salah satunya adalah syarif Pontianak. Implikasi positif endogami adalah

---

<sup>75</sup>Sri Asmita, *Perkawinan Endogami Eksogami Pada Komunitas Arab Al-Munawwar Kota Palembang: Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam Pascasarjana IAIN Ambon, 2015, h. 302.

menjaga nilai-nilai kearifan lokal komunitas syarif, seperti nilai-nilai kekerabatan yang secara politik berpotensi sebagai modal sosial untuk meningkatkan kesadaran dan budaya politik dalam konteks partisipasi dan keterwakilan komunitas syarif dalam politik lokal dan nasional. Adapun implikasi negatif secara sosio-budaya jika difahami sebagai sistem absolute yang mesti dijalankan dapat membuka ruang terjadinya stratifikasi sosial yang mengancam kebebasan perempuannya dan membuka ruang subordinasi. Oleh karena itu dibutuhkan upaya penyebaran nilai-nilai agama yang multikulturalis agar tertanam nilai saling menghargai dalam keragaman komunitas dan budaya yang ada di Indonesia.<sup>76</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, melalui penelusuran di berbagai perpustakaan baik secara manual maupun online, sepengetahuan peneliti belum ada penelitian yang mengkaji tentang perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya, khususnya pokok bahasan mengenai latar belakang dan tatanan hukum Islam menyangkut sistem perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya.


### **C. Kerangka Pikir**

Untuk memudahkan peneliti mengkaji penelitian ini maka disusun kerangka pikir mengenai perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya yang terbagi ke dalam beberapa pikiran, yaitu peneliti melakukan eksplorasi latar belakang perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya, dan kemudian melakukan analisis terhadap tatanan hukum Islam menyangkut sistem perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka

---

<sup>76</sup>Syarifah Ema Rahmaniah, *Multikulturalisme dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi dalam Dakwah Islam*, Jurnal Walisongo, Vol. 22, No. 2, November 2014, h. 453.

Raya dengan menggunakan penelitian empiris-normatif. Lebih lanjut peneliti gambarkan sebagai berikut:



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya merupakan penelitian hukum empiris-normatif. Penelitian hukum empiris dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*field research*) adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan dan responden.

Penelitian ini merupakan penelitian *normatif empiris* yaitu penelitian langsung mendalam yang dikenal dengan istilah lain penelitian *socio-legal*. Sebagaimana Sabian Utsman mengatakan bahwa (*socio-legal*) yang menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *socio-legal research*. Penelitian hukum yang berparadigma hukum sebagai fakta sosial (*socio-legal*) yang mana data hukumnya dieksplorasi dari proses interaksi hukum di masyarakat (*living law*)<sup>77</sup>

Adapun penelitian hukum normatif menggunakan bahan-bahan hukum yang bersumber dari hukum Islam yaitu Alquran dan hadis,

---

<sup>77</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif, Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum, Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, h. 2-3

peraturan perundangan, seperti Undang-undang, hingga Peraturan Pemerintah. Dalam penelitian ini seorang peneliti selalu mendasarkan pemikirannya pada Alquran, hadis dan aturan perundan-undangan sebagai bahan hukum utama penelitian. Penelitian atas bahan-bahan hukum seperti Alquran, hadis, dan peraturan perundan-undangan tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah penelitian sosial, mengingat ia memisahkan hukum dari segala bentuk analisis non hukum.

Penelitian perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya berfokus latar belakang perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya yang dianalisis dengan pendekatan sosiologis dalam kajian empiris. Adapun tatanan hukum Islam menyangkut sistem perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya dianalisis dengan pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>78</sup>

## 2. Tempat Penelitian

Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian yaitu di Kota Palangka Raya, terkait dengan perkawinan endogami yang terjadi pada masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya. Penelitian ini dilakukan berlatar pada *natural setting* kondisi alamiah yang memang terjadi di masyarakat. Hal

---

<sup>78</sup>Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian hukum untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 94.

yang dikaji adalah situasi riil secara wajar dalam kondisi perkawinan endogami terjadi di masyarakat Palangka Raya.

Latar belakang pemilihan tempat penelitian tersebut, karena pada saat observasi atau pengamatan awal, telah menemukan pasangan perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Palangka Raya.

### 3. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini selama 6 (enam) bulan. Jangka waktu tersebut, hasil penelitian bisa didapatkan secara maksimal mulai dari penyusunan proposal sampai terakhir penyajian data dalam bentuk tesis.

#### **B. Prosedur Penelitian**

Bahan hukum empiris berupa data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni masyarakat Amuntai yang melakukan perkawinan endogami kota Palangka Raya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara yaitu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang diteliti perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>79</sup>

Adapun bahan hukum normatif yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bahan, yakni bahan primer, sekunder dan tertier. Bahan primer meliputi sumber hukum Islam yaitu Alquran dan hadis,

---

<sup>79</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008, h. 12.

Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta pemikiran ulama. Selain sumber primer tersebut, sebagai bahan pendukung digunakan pula sumber sekunder dan tertier. Sumber sekunder yaitu karya-karya atau teori-teori yang membahas sumber primer, seperti, peraturan perundang-undangan terkait, serta pemikiran para pakar. Adapun sumber tersier yaitu hal-hal yang mendukung sumber primer dan sekunder seperti, kamus dan sebagainya.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Sebab, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak credible, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian demikian sangat berbahaya, lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik.

Di dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu; 1). wawancara, 2). observasi, 3). Dokumentasi.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.). 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: 1989. h. 98

## 1. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, yakni mengenalkan diri, menjelaskan maksud kedatangan, menjelaskan materi wawancara, dan mengajukan pertanyaan.<sup>81</sup>

## 2. Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil

---

<sup>81</sup> Yunus, Hadi Sabari. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: 2010. Pustaka Pelajar. h, 56

observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Beberapa bentuk observasi, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Berikut penjelasannya:

- a. Observasi partisipasi adalah (participant observation) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan.
- b. Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.
- c. Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian.<sup>82</sup>

### 3. Dokumen

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk

---

<sup>82</sup> Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007. h. 115-117

memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

Pengumpulan data ditegaskan pula menurut Sabian Utsman adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan.<sup>83</sup>

Adapun untuk memperoleh responden yang sesuai dengan peneliti harapkan, yaitu di samping dewasa, secara umum sehat jiwa dan raga, selalu konsisten dengan pernyataannya sesuai fakta yang dipaparkan walau kemudian nantinya diadakan pengecekan ulang dan atau pengecekan auditr atas data yang dikumpulkan sebelumnya<sup>84</sup>

Bahan hukum empiris berupa data lapangan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan dan responden. Kemudian dipadukan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder disesuaikan dengan isu hukum dan pendekatan sosiologis yang telah ditetapkan. Pengumpulan bahan hukum melalui pendekatan historis atau *historical approach* sebagai upaya melacak sejarah lembaga atau tatanan hukum dari masa ke masa yang relevan dengan isu hukum.<sup>85</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum memfokuskan studi pustaka dengan melacak Alquran dan hadis serta seluruh dokumen utuh peraturan perundang-undangan yang terkait tema penelitian. Pendekatan Pendekatan

---

<sup>83</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, h. 107

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 109

<sup>85</sup> Hajar M., *Model-Model Pendekatan dalam Peneleitian Hukum dan Fiqih*, Yogyakarta: Kalimedia, 2020, h. 77.

konseptual atau *conseptual approach* yang lebih esensial dilakukan adalah penelusuran buku-buku hukum (*treaties*) yang di dalamnya banyak terkandung konsep-konsep hukum,<sup>86</sup> yang terkait dengan tatanan hukum Islam menyangkut sistem perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya.

Bahan hukum yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif dan deduktif. Disebut deskriptif karena dalam penelitian menggambarkan objek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian. Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Mengenai hal ini, peneliti akan membahas permasalahan latar belakang perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya umum terlebih dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan tatanan hukum Islam menyangkut sistem perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya.

#### **D. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Sesuatu di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>87</sup> Adapun dua teknik triangulasi yang


---

<sup>86</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 194-196.


<sup>87</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 330

peneliti gunakan adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Berikut penjelasan beserta skemanya :

1. Triangulasi teknik merupakan teknik pengumpulan data dan peneliti mengumpulkannya dengan teknik yang beragam untuk mendapatkan data yang sama.



2. Triangulasi sumber yakni teknik pengumpulan data dan peneliti menggunakan teknik yang sama untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda.<sup>88</sup>



---

<sup>88</sup> Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan dan Pelatihan Lengkap Serba Guna)*, Jogjakarta: Diva Press, 2010, h. 292-293

## E. Analisis Data

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif. Kualitatif artinya mengukur dan menguji data dengan konsep teori, Alquran, hadis, dan peraturan perundang-undangan. melalui metode ini diharapkan memperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Pada penelitian ini peneliti melakukan analisa terhadap perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya.


Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja bersama data, mengorganisasikan data, memilih data dan menjadi satuan yang dapat dikelola.<sup>89</sup> Adapun analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang disebutkan Miles dan Huberman dan dikutip oleh Ulber Silalahi<sup>90</sup> terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/*verifikasi* dimana sebelumnya telah dilakukan pengumpulan data, berikut skema dan penjelasannya :

---

<sup>89</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, ...*, h.274

<sup>90</sup> Matthew Miles dan Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta:UI Press, h. 20 dikutip oleh Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung:Refika Aditama, 2012, h. 340


### Skema 1. Komponen-komponen Analisis Data : Model Interaktif



1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber mengenai perkawinan endogami di Kota Palangka Raya, kemudian dapat diolah menjadi bahan penelitian.
2. *Data Reduction* (Pengurangan data), adalah data yang diperoleh dari penelitian tentang perkawinan endogami di Kota Palangka Raya, setelah didapatkan seluruh data sesuai keadaan sebenarnya, serta memilih data yang *relevan* dan tidak *relevan* untuk kemudian dimasukkan dalam pembahasan.
3. *Data Display* (penyajian data), adalah perolehan data dari penelitian tentang perkawinan endogami di Kota Palangka Raya, akan disajikan

secara ilmiah tanpa ada penambahan dan pengurangan sedikitpun dari peneliti.

4. *Data Verifikation* (verifikasi dan penarikan kesimpulan) adalah aktivitas yang memperhatikan kembali pada *data reduction* (pengurangan data), dan *data display* (penyajian data) sehingga kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini tidak mengalami kekeliruan dari data yang telah dianalisis.<sup>91</sup>



---

<sup>91</sup> *Ibid*, h. 339-341

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Geografis**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Palangka Raya dengan spesifik wilayahnya pada Kelurahan Panarung di Kecamatan Pahandut, Kelurahan Palangka di Kecamatan Jekan Raya dan Kelurahan Kereng di Kecamatan Sabangau. Sedangkan Kota Palangka Raya merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah.


Kota Palangka Raya merupakan kota yang terdiri dari perkotaan, pedesaan dan hutan, luas Kota Palangka Raya 2.853,52 Km<sup>2</sup> dan berada pada urutan ke-3 (tiga) terluas di Indonesia. Secara geografis Kota Palangka Raya terletak pada 113<sup>0</sup>30 – 114<sup>0</sup>07 Bujur Timur dan 1<sup>0</sup>35<sup>0</sup> – 2<sup>0</sup>24<sup>0</sup> Lintang Selatan. Kota Palangka Raya memiliki batas-batas, yaitu bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, bagian timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, dan bagian sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan.<sup>92</sup> Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan dengan 30 kelurahan. Luas masing-masing kecamatan berbeda-beda, yaitu Kecamatan Pahandut dengan luas 119,37 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Sabangau dengan luas 641,51 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Jekan Raya dengan luas 387,53 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Bukit Batu dengan luas

---

<sup>92</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka 2020*, BPS Kota Palangka Raya, 2020, h. 3

603,16 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Rakumpit dengan luas 1.101,95 Km<sup>2</sup>. Berdasarkan data tersebut maka kecamatan terluas adalah kecamatan Rakumpit dan kecamatan tersempit adalah Kecamatan Pahandut.<sup>93</sup>


Gambar.1. Peta Administrasi Kota Palangkaraya



Sumber : <http://beautypalangkarayacity.blogspot.com/2016/03/kondisi-geografis-iklim-dan.html>

<sup>93</sup> *Ibid*, h.9

Gambar.2. Wilayah Terluas Menurut Kecamatan Di Kota Palangka Raya 2020



Sumber : Gambar dari BPS Kota Palangka Raya 2020

Kecamatan Jekan Raya secara geografis memiliki batas-batas, yaitu bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Sabangau, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan, dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kecamatan Pahandut. Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 (empat) kelurahan yaitu, Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Ketimpun. Berdasarkan data tersebut maka Kelurahan Bukit Tunggal merupakan kelurahan terluas sedangkan Kelurahan Palangka merupakan kelurahan tersempit.

Kecamatan Pahandut secara geografis memiliki batas-batas, yaitu bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sabangau, bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya, dan bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Sabangau. Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang, dan Kelurahan Pahandut Seberang.

Kecamatan Sabangau secara geografis memiliki batas-batas, yaitu bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut dan Kabupaten Pulang Pisau, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Sabangau, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan, dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kecamatan Pahandut. Kecamatan Sabangau terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalamangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Bereng Bengkel, dan Kelurahan Danau Tundai.<sup>94</sup>

## **2. Demografi**

### **a) Jumlah Penduduk**


Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya tahun 2020 diketahui bahwa jumlah penduduk di Kota Palangka Raya tahun 2020 sebanyak 143.508 jiwa, terdiri dari 73.311

---

<sup>94</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kecamatan Sabangau Dalam Angka 2020, Katalog 1102001.6271011*, Palangka Raya : BPS Kota Palangka Raya, 2020, h.3

laki-laki dan 70.197 perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52.09 % penduduk kota Palangka Raya tinggal di kecamatan ini. Hal ini membuat Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat dimana terdapat 370 orang setiap km<sup>2</sup>.<sup>95</sup>


Gambar 3. Piramida Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2020



Sumber : BPS Kota Palangka Raya 2020

<sup>95</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka 2020*, ..., h. 47

Gambar.4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palangka Raya 2020



Sumber : BPS Kota Palangka Raya 2020

Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat dengan 143,508 orang. Jumlah penduduk di Kecamatan Jekan Raya tahun 2020 sebanyak 143.508 jiwa, terdiri dari 73.311 laki-laki dan 70.197 perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Palangka dan penduduk yang paling sedikit terdapat di Kelurahan Petuk Ketimpun.<sup>96</sup> Jumlah penduduk di Kecamatan Pahandut tahun 2020 sebanyak 96.723 jiwa, terdiri dari 49.418 laki-laki dan 47.305 perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Langkai dan penduduk paling sedikit terdapat di Kelurahan Tumbang Rungan.<sup>97</sup>

Jumlah penduduk di Kecamatan Sabangau tahun 2020 sebanyak 17.922 jiwa, terdiri dari 9.303 laki-laki dan 8.619 perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Kereng

<sup>96</sup> *Ibid.* h. 52

<sup>97</sup> *Ibid.* h. 52

Bangkirai dan yang paling sedikit terdapat di Kelurahan Danau Tundai.<sup>98</sup>

**b) Jumlah Rumah Tangga**


Berdasarkan data proyeksi penduduk kabupaten/kota Provinsi Kalimantan tengah diperoleh data rumah tangga di Kota Palangka Raya tahun 2020 berjumlah 72.663 rumah tangga. Berdasarkan data proyeksi penduduk Indonesia 2010-2020 diperoleh data rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya tahun 2020 berjumlah 38.828 rumah tangga, tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga 4 (empat) orang. Data rumah tangga di Kecamatan Pahandut tahun 2020 berjumlah 24.778 rumah tangga, tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga 4 (empat) orang. Data rumah tangga di Kecamatan Sabangau tahun 2020 berjumlah 4.435 rumah tangga, tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga 4 (empat) orang.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid.* h. 52

<sup>99</sup> *Ibid.* h. 58

Gambar.5. Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya tahun 2020



Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2020 di BPS Kota Palangka Raya

### 3. Hasil Penelitian.

#### a. Demografi Responden Utama dan Pelengkap

Penelitian dilakukan terhadap pasangan suami istri masyarakat kalangan Amuntai di Kota Palangka Raya dengan data yang diperoleh berdasarkan pengamatan dan wawancara responden. Total pasangan suami istri masyarakat kalangan Amuntai yang melakukan perkawinan endogami diketahui peneliti berjumlah 7 (tujuh) orang pasang. Berdasarkan penyeleksian dari 7 (tujuh) pasang dan disesuaikan dengan kriteria perkawinan yang dilakukan, maka akhirnya diperoleh 5 (lima) pasang suami istri yang melakukan perkawinan endogami.

Namun, setelah peneliti melakukan penelitian, 2 (dua) pasang dibatalkan sebagai responden karena beberapa alasan, 2 (dua) pasang tersebut tidak bersedia memberikan informasi dan latar belakang perkawinan endogami yang telah dilakukan karena khawatir akan menjadi aib bagi keluarga dan khusus bagi keturunan mereka.

Berdasarkan hal di atas, maka akhirnya peneliti memfokuskan pada 3 (tiga) responden saja. Adapun sebaran wilayah tinggal dari 3 (tiga) responden tersebut yaitu 1 (satu) di Kecamatan Jekan Raya, 1 (satu) di Kecamatan Pahandut dan 1 (satu) di Kecamatan Sabangau.

Adapun data demografi orang tua angkat yang berpartisipasi dalam wawancara, peneliti rangkum dalam tabel 3 (tiga) di bawah ini. Peneliti memberikan seluruh nama responden dengan kode untuk menjaga ketidaknyamanan rahasia keluarga dalam hal adopsi sedangkan data lainnya disajikan apa adanya sesuai kenyataan di lapangan.

**Tabel 1. Demografi Umum Responden Utama  
(Pasangan Suami Istri dalam perkawinan Endogami)**

Identitas	R-1	R-2	R-3
Hubungan kekerabatan perkawinan endogami (Suami Istri)	Sepupu satu kali	Sepupu Satu kali	Sepupu dua kali
Tanggal Pernikahan	08 September 1990	23 Oktober 1972	05 April 1981
Jumlah anak	3 (tiga) Putra	2 (dua) Putra 1 (satu) Putri	2 (dua) Putri
Pekerjaan	Suami : Swasta Istri : Ibu Rumah Tangga	Suami : ASN Istri : Swasta	Suami : Karyawan Istri : ASN
Pendidikan	Suami : SMA Istri : SMA	Suami : S1 Istri : SMA	Suami : S1 Istri : S1

Berdasarkan tabel demografi di atas, diketahui bahwa beragamnya hubungan kekerabatan dalam perkawinan endogami antara suami istri. Serta lamanya perkawinan menunjukkan bahwa kondisi keluarga tersebut bisa dijadikan tolak ukur untuk kebahagiaan dan kelangsungan rumah tangga mereka dalam pelaksanaan perkawinan endogami. Pekerjaan pasangan perkawinan endogami pun juga beragam, dari swasta, ibu rumah tangga dan Pegawai Negeri Sipil.

Peneliti menilai bahwa perkawinan endogami yang terjadi tidak dipengaruhi tingkat pendidikan seseorang ataupun jenis pekerjaan yang dimiliki, karena berdasarkan data di atas rupanya perkawinan endogami dapat terjadi kepada siapa saja dengan tingkat pendidikan beragam.

**Tabel 2. Demografi Umum Responden Pelengkap**

Identitas	RP-1	RP-2	RP-3	RP-4
Usia	51 tahun	55 tahun	48 tahun	67 tahun
Hubungan dengan Pasangan perkawinan Endogami	Orang Tua Suami	Saudara Kandung Istri	Orang Tua Istri	Tokoh adat masyarakat Amuntai

**b. Data Sekunder**

Selain sumber data primer, tentu peneliti memerlukan data sekunder sebagai pelengkap dan juga menjelaskan kerangka teori dalam penelitian ini. Sumber data yang diperoleh seperti Al-Qur'an, Hadits, penelitian terdahulu, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian dan menunjang proses penelitian.

**B. Pembahasan data dan pembahasan temuan penelitian.**

Berikut peneliti memberikan gambaran secara umum kondisi pasangan perkawinan endogami dan pelaksanaan perkawinan endogami mereka di rumah tangga. Fenomena perkawinan endogami tentunya terdiri dari point-point yang perlu diketahui. Point tersebut melalui beberapa pertanyaan dan berikut jawaban dari pertanyaan yang peneliti ajukan.

a. Apa tujuan dilakukannya perkawinan endogami di kalangan Amuntai?

R-1 mengatakan bahwa tujuan perkawinan endogami ini sebagai pertimbangan orang tua untuk menikahkan anaknya.

Sebetulnya orang tua tidak pernah memberitahukan kepada anak-anaknya apa saja pertimbangannya, tapi kalau saya menduga, hal ini sebatas kejelasan status dalam hal ketika memilih orang lain,

maka perlu waktu untuk mengenal orang tersebut, perilaku dan sebagainya. Kalau sesama kerabat dekat, perilakunya sudah kelihatan walaupun tidak menjadi jaminan akan sempurna. Orang tua pasti mencari keluarga dari segi bibit, bebet dan bobotnya yang baik.<sup>100</sup>

Di tempat berbeda, RP-1 selaku orang tua dari R-1, mengungkapkan bahwa R-1 dinikahkan dengan istrinya sekarang karena RP-1 sudah mengenal orang tua istri R-1 sejak kecil di kampung. R-1 bahkan sempat dididik belajar agama oleh mertuanya sewaktu di Hulu Sungai Utara. RP-1 dengan mertua R-1 merupakan kerabat dekat terikat hubungan darah.<sup>101</sup>

Responden kedua, R-2 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan endogami ini hanya sekedar menjaga harta keluarga.

Biar harta warisan tidak jatuh ke orang lain. Itu saja. Orang tua tidak ingin kalau hartanya jatuh kepada orang di luar kalangan keluarga dekat. Tidak ingin orang lain menguasai harta kekayaan orang tua terdahulu.<sup>102</sup>

Pada waktu yang sama, RP-2 sebagai saudara kandung istri R-2, menegaskan pula bahwa keluarga mereka sebagian besar menikah sesama kalangan masyarakat Amuntai.

“Orang tua kami dulu bilang kalau mau menikah lebih baik sesama warga kita di kampung saja, karena kalau kita meninggal warisan kita masih ada dengan keluarga kita juga.”<sup>103</sup>

---

<sup>100</sup> Wawancara R-1 tanggal 01 Nopember 2021

<sup>101</sup> Wawancara RP-1 tanggal 02 Nopember 2021

<sup>102</sup> Wawancara R-2 tanggal 01 Nopember 2021

<sup>103</sup> Wawancara RP-2 tanggal 01 Nopember 2021

Di tempat berbeda, responden ketiga R-3 mengatakan bahwa dirinya menikah sesama kalangan Amuntai adalah :

Orang tua kami menikahkan kami sesama kalangan masyarakat Amuntai karena mereka beranggapan bahwa menikah di luar kalangan Amuntai dapat dikatakan jodoh yang jauh. Dalam arti jaraknya jauh dan hubungan keluarganya pun jauh.<sup>104</sup>

Di waktu yang berbeda, selain melakukan wawancara bersama R-3, peneliti berkesempatan pula melakukan wawancara dengan RP-3 selaku orang tua istri R-3 yang tinggal satu rumah dengan R-3 dan istrinya. RP-3 yang sangat terkenal di kediamannya mengaku dahulu menikahkan R-3 karena dirinya tidak ingin jauh dari anaknya apabila sudah menikah. Kalau menikah dengan orang di luar Amuntai, dirinya merasa jauh dan susah untuk bertemu dengan anaknya. Selain itu karena keluarga istri R-3 merupakan kerabat dekat juga, jadi mudah untuk membimbing dan menasehati R-3 apabila ada salah dalam rumah tangga.<sup>105</sup>

Untuk meyakinkan peneliti, selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama tokoh adat masyarakat Amuntai yang lama tinggal di Palangka Raya, RP-4. Beliau merupakan tokoh yang sangat disegani di kalangan masyarakat Amuntai bahkan di luar masyarakat Amuntai. RP-4 menjelaskan bahwa selama ini, perkawinan endogami yang terjadi di kalangan masyarakat Amuntai sudah terjadi turun temurun

---

<sup>104</sup> Wawancara R-3 tanggal 01 Nopember 2021

<sup>105</sup> Wawancara RP-3 tanggal 01 Nopember 2021

dan itu sangat lama. Warga Amuntai yang bertahun tahun tinggal di daerah orang, apabila saatnya menikah, sebagian besar pasti akan kembali berkumpul dengan keluarganya melalui pernikahan kekerabatan. Hal ini selain untuk menjaga silaturahmi keluarga tetap utuh dan baik, budaya dan agama yang kental supaya tetap ada pada zaman modern sekarang ini. Agama yang menjadi tujuan dasar perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai, menjadikan bibit, bebet dan bobot yang dihasilkan dari perkawinan endogami ini akan menjadi baik dan berakhlak.<sup>106</sup>

- b. Apa pasangan melakukan perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya, merupakan sesuatu yang diwajibkan atau sekedar dianjurkan?

R-1 mengatakan :

Kalau di kalangan Amuntai keluarga saya ini kayaknya sudah wajib, tidak boleh memilih sendiri, saudara kandung saya pun dulunya tidak ada yang memilih sendiri, wajib menikah sesama orang Amuntai.<sup>107</sup>

R-2 pun mengatakan :

Sepertinya kalau bukan keluarga dekat ga pas aja, seperti itu kayanya. Kalau sekarang sudah mulai terbuka, sudah modern, sudah banyak yang tidak menikah sesama kalangan Amuntai juga, dan tidak diharuskan juga. Kalau saya dulu, orang tua sebelumnya juga menikah sama satu kalangan dengan masyarakat Amuntai, jadi turun temurun kami juga mengikuti jejak keluarga terdahulu.<sup>108</sup>

R-3 mengatakan :

---

<sup>106</sup> Wawancara RP-4 tanggal 5 Nopember 2021

<sup>107</sup> Wawancara R-1 tanggal 1 Nopember 2021

<sup>108</sup> Wawancara R-2 tanggal 1 Nopember 2021

“Wajib kalau di keluarga kami. Jadi sewaktu saya menikah dulu, memang harus nikah sama orang Amuntai juga.”<sup>109</sup>

Di sisi lain, RP-4 menjelaskan perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai tidak diharuskan oleh orang tua. Namun orang tua sebelum menikahkan memberikan pandangan, bahwa menikah dengan sesama kerabat dengan akan lebih banyak manfaat bagi keluarga besar dan tidak perlu lama untuk saling mengenal antara calon pasangan. Di samping wejangan orang tua terdahulu yang memang bertujuan untuk kebaikan rumah tangga keturunannya, calon pasangan yang akan dinikahkan pun menuruti kehendak orang tuanya masing-masing. Calon pasangan yakin, menikah dengan restu orang tua akan lebih baik dari pada menikah tanpa restu orang tua.<sup>110</sup>

- c. Apakah perkawinan endogami ini merupakan perjodohan atau kemauan dari masing-masing calon pasangan?

Saat diwawancarai R-1 di kediamannya mengungkapkan :

Kalau saya dijodohkan, jadi orang tua kami yang berkomunikasi, ya kami terima saja. Karena memang kaka kandung saya yang pertama seperti itu juga, dijodohkan. Jadi tidak banyak pilihan, yang diminta orang tua dituruti. Kalau boleh terus terang, sebelum dijodohkan orang tua, saya sudah memiliki calon dan telah kenal lama, namun karena harus menuruti kehendak orang tua dan nenek saya, maka saya menuruti kehendak mereka saja.<sup>111</sup>

Senada dengan jawaban di atas, R-2 ditempat yang berbeda

juga mengatakan :

---

<sup>109</sup> Wawancara R-3 tanggal 1 Nopember 2021

<sup>110</sup> Wawancara RP-4 tanggal 5 Nopember 2021

<sup>111</sup> Wawancara R-1 tanggal 1 Nopember 2021

“Perjodohan, karena orang tua sudah saling tahu, sudah musyawarah dan sudah setuju, kami sebagai anak terima saja.”<sup>112</sup>

R-3 pun mengungkapkan bahwa :

Kalau orang tua kami keras, bijaksana. Jadi anak-anak perempuannya memang semua dijodohkan. Tidak boleh memilih sendiri kecuali pilihannya. Semua saudara kandung saya dijodohkan orang tua termasuk saya.<sup>113</sup>

- d. Apakah ada permintaan persetujuan terlebih dahulu kepada calon pengantin atau ada penolakan salah satu pihak calon pengantin untuk menikahi kerabat dekat?

R-1 mengatakan :

Sepertinya kalau menolak itu tidak ada. Kami tidak ada istilah membangkang. Memang dididik dari kecil harus menurut dengan orang tua, jadi kalau menurut sudah terbiasa dengan permintaan orang tua.<sup>114</sup>

R-2 mengatakan :

Saya pertama dulu dijodohkan dengan sepupu, namun saya menolak. Terus saya mencari calon dari luar kalangan Amuntai, ternyata orang tua tidak merestui, dan akhirnya kami menikah tanpa restu orang tua namun akhirnya berpisah. Dan yang ini pernikahan kedua sesama kalangan Amuntai, dan orang tua merestui. Dalam pemikiran saya, pernikahan tanpa restu orang tua akhirnya tidak membawa kebahagiaan dan pernikahan yang direstui orang tua meski dijodohkan akhirnya langgeng hingga sekarang. Biasanya kalau menolak akan menjadi boomerang sendiri, dan itu terbukti dengan pernikahan saya pertama.<sup>115</sup>

---

<sup>112</sup> Wawancara R-2 tanggal 1 Nopember 2021

<sup>113</sup> Wawancara R-3 tanggal 1 Nopember 2021

<sup>114</sup> Wawancara R-1 tanggal 1 Nopember 2021

<sup>115</sup> Wawancara R-2 tanggal 1 Nopember 2021

Sedangkan R-3 mengatakan :

“awalnya saya menolak, saya pikir ini sudah zaman modern. Tidak ada lagi menikah dengan perjudohan. Setelah berpikir lama dan mendengar nasihat keluarga, akhirnya saya mengiyakan kehendak orang tua ”<sup>116</sup>

- e. Apa dampak yang ditimbulkan dari perkawinan endogami bagi hubungan keluarga?

R-1 mengatakan :

“Tambah harmonis, tambah dekat, yang awalnya kalau ketemu pas ada acara keluarga, namun sekarang tiap hari bertemu”<sup>117</sup>

R-2 mengatakan :

“Kalau menurut saya lebih mempererat, menantu kaya anak kandung sama orang tua saya. Kalau mertua marah, seperti marah kepada anaknya sendiri.”<sup>118</sup>

R-3 mengatakan :

“Seperti biasa saja, tidak ada masalah, malah lebih dekat satu keluarga dengan keluarga dekat lainnya.”<sup>119</sup>

- f. Dari segi medis, apakah calon pasangan atau kedua keluarga mengetahui bahwa perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan berisiko menghasilkan keturunan yang terkena gangguan tertentu seperti gangguan genetik?

---

<sup>116</sup> Wawancara R-3 tanggal 1 Nopember 2021

<sup>117</sup> Wawancara R-1 tanggal 1 Nopember 2021

<sup>118</sup> Wawancara R-2 tanggal 1 Nopember 2021

<sup>119</sup> Wawancara R-3 tanggal 1 Nopember 2021

R-1 mengatakan bahwa mengetahui mengenai penelitian medis, dan tanggapan R-1 sebagai berikut :

“Saya lebih percaya kenyataan daripada teori medis yang ada. Percaya dan yakin kepada takdir Allah dan berbaik sangka kepada-Nya.”<sup>120</sup>

R-2 mengatakan pula :

Hakikatnya kembalikan kepada Allah. Diagnosa medis sebagai bentuk kehati-hatian saja. Bukan tidak percaya medis, tapi kekuatan keyakinan kepada takdir Allah yang menguatkan keluarga kami.<sup>121</sup>

R-3 mengatakan :

Keponakan kami ada yang mengalami seperti ini, anaknya mulai umur 6 bulan tidak bisa apa-apa. Cacat fisik dan hiperaktif yang berlebihan. Tapi tidak semua anaknya seperti itu, 3 orang anaknya normal saja. Jadi tidak semua yang menikah sesama kerabat dekat sesuai dengan diagnosa medis yang dikatakan.<sup>122</sup>

g. Bagaimana keadaan kesehatan anak-anak dari pasangan perkawinan endogami?

R-1 mengatakan sejauh ini keturunan mereka sehat wal’afiat tak kurang satu pun juga.

“Anak saya alhamdulillah sehat, tidak ada masalah apa pun. Fisik dan mentalnya. Jadi teori medis dengan kenyataannya berbeda.”<sup>123</sup>

R-2 pun mengatakan :

---

<sup>120</sup> Wawancara R-1 tanggal 1 Nopember 2021

<sup>121</sup> Wawancara R-2 tanggal 1 Nopember 2021

<sup>122</sup> Wawancara R-3 tanggal 1 Nopember 2021

<sup>123</sup> Wawancara R-1 tanggal 1 Nopember 2021

“saya sebenarnya tidak ingin menjelaskan, tapi saya berpikir ini merupakan takdir Allah. Anak saya yang kedua mengalami cacat fisik dan mental, dari mulai umur 5 bulan sudah ada perubahan, tidak aktif seperti bayi pada umumnya. Namun keluarga kami beranggapan Allah sudah memberi amanah melalui anak, dan akan kami jaga dengan penuh kasih sayang .”<sup>124</sup>

R-3 mengatakan :

“Yang pertama anak saya sehat, kuat fisik dan mentalnya.

Yang kedua juara kelas. Dan saya bersyukur diberi anak-anak yang sehat.”<sup>125</sup>

- h. Bagaimana kedua keluarga menjaga keharmonisan rumah tangga, karena selain medis, hubungan kedua keluarga rentan terjadi konflik?

R-1 mengatakan :

“ Kalau saya lebih memilih diam, kalau ada masalah, tidak dibicarakan kepada keluarga”.<sup>126</sup>

R-2 mengatakan pula :

Kalau memang dalam keluarga pasti ada konflik, maka kita lah yang berhati-hati, jangan sampai memperbesar masalah. Sebab apabila muncul masalah, keluarga bisa hancur. Saling menjaga saja, biar konflik masalah itu tidak lebih besar.<sup>127</sup>

Hal ini dipertegas oleh keterangan RP-2, selaku ading kandung istri R-2.

Saya bertetangga dengan R-2. Selama ini mereka menyelesaikan masalah rumah tangga sendiri saja. Baik itu masalah anak, ekonomi maupun pekerjaan. Jarang saya

---

<sup>124</sup> Wawancara R-2 tanggal 1 Nopember 2021

<sup>125</sup> Wawancara R-3 tanggal 1 Nopember 2021

<sup>126</sup> Wawancara R-1 tanggal 1 Nopember 2021

<sup>127</sup> Wawancara R-2 tanggal 1 Nopember 2021

melihat keluarga R-2 bertengkar, meski ada hal kecil yang menjadi pikiran, kayanya ditanggung mereka berdua saja.<sup>128</sup>

R-3 mengatakan bahwa keluarga selama ini tidak pernah ada masalah yang berarti.

“Selama ini keluarga saya tidak ada masalah. Meski pernikahan sudah lama. Kalau istri marah, saya tidak ikut marah, begitu pula sebaliknya.”<sup>129</sup>

Hal ini senada dengan keterangan RP-3, yang tinggal satu rumah bersama R-3.

Jarang melihat R-3 bersama istrinya bertengkar, karena saya melihat sendiri. Selama ada masalah kecil, langsung diselesaikan tidak menunggu lama. Selalu mengerti dan memahami satu sama lain. Jadi saya pun ikut bahagia.<sup>130</sup>

Pada tempat yang berbeda, peneliti melakukan wawancara secara panjang lebar dengan tokoh adat Amuntai yang merupakan orang yang paling disegani oleh masyarakat Amuntai maupun di lingkungan tempat tinggalnya. RP-4 menjelaskan bahwa perkawinan endogami yang terjadi pada kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya sebenarnya terjadi secara turun temurun. Hal ini disebabkan orang tua terdahulu kehidupan hanya di lingkungan tempat tinggal dan kampung setempat, tidak pernah melakukan perjalanan ke luar daerah Amuntai. Hal inilah yang menyebabkan orang tua terdahulu yang akan menikah, hanya

---

<sup>128</sup> Wawancara RP-2 tanggal 1 Nopember 2021

<sup>129</sup> Wawancara R-3 tanggal 1 Nopember 2021

<sup>130</sup> Wawancara RP-3 tanggal 1 Nopember 2021

mencari pasangan sesama kerabat dekat yang notabene tinggal satu kampung.

Kami dahulu tidak ada yang merantau ke luar daerah, tinggal di kampung sekolah, bergaul, hingga mencari pekerjaan, di kampung, jadi pada saat masa untuk menikah, ya memilih pasangan sesama orang kampung situ saja. Karena satu kampung merupakan satu keluarga dekat, jadi menikahnya ya sama kerabat dekat pula.<sup>131</sup>

RP-4 juga menambahkan orang tua terdahulu selalu menuruti kehendak orang tuanya. Kalau dahulu perkawinan di Amuntai sebagian besar karena dijodohkan oleh orang tua, maka calon mempelai yang akan menikah, menuruti saja kemauan orang tua tanpa ada niat untuk menolak. Kepatuhan calon mempelai kepada orang tua disebabkan agama yang diajarkan orang tuanya sangat tinggi untuk tidak pernah melawan maupun membantah keinginan orang tua.

Anak-anak saya terutama, dulu sewaktu mau dijodohkan dengan kerabat dekat, tidak pernah menolak, meski anaknya tidak tahu siapa calon pasangannya. Kami sesama orang tua saja yang menjodohkan. Inilah kenapa kami sangat bangga dengan anak kami, karena selalu menuruti kehendak orang tua. Kami memang mendidik agama kepada anak kami untuk tidak pernah membantah keinginan orang tua. Kami tahu anak kami akan menikah dengan orang baik-baik, karena kami tahu silsilah masing-masing.

Saat ditanya terkait perkawinan endogami yang sebagian kecil akan melahirkan keturunan dengan gangguan kesehatan, RP-4 menjawab :

Kami orang yang beragama. Agama kami Islam. Kami meyakini bahwa Allah SWT telah mengatur jodoh, maut rezeki buat hambanya. Anak keturunan termasuk dalam

---

<sup>131</sup> Wawancara RP-4 tanggal 5 Nopember 2021

rezeki. Kalau Allah berkehendak anak keturunan kami dalam kondisi sehat, alhamdulillah, kalau Allah berkehendak anak keturunan kami dalam kondisi gangguan kesehatan, kami pun terima. Karena anak adalah amanah. Sampai dimana kita mampu menjaga amanah tersebut dengan baik dan tanpa ada rasa penyesalan. Menikah sesama kerabat dekat tidak ada penyesalan bagi kami. Selama kita masih bisa menjaga amanah, tanggung jawab dan kepercayaan, selama itu pula kebahagiaan rumah tangga akan tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga responden dan responden pelengkap, maka dapat ditarik beberapa faktor latar belakang terjadinya perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya sebagai berikut :

1. Orientasi Spesial (kewilayahan)

Masyarakat Amuntai cenderung memilih perkawinan *endogami* dikarenakan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa jika jodoh itu sudah berada di luar desa maka jodoh tersebut dapat dikatakan jauh. Jauh dalam arti jaraknya yang jauh dan hubungan keluarga juga sudah jauh. Sehingga perkawinan *endogami* menjadi salah satu pilihan masyarakat karena masyarakat menginginkan jodohnya itu dekat dalam arti masih dalam satu desa dan masih memiliki hubungan keluarga dekat.

2. Kemurnian keturunan

Hasil penelitian menunjukkan kemurnian keturunan salah satu hal yang melatarbelakangi perkawinan *endogami* pada masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya. Masyarakat Amuntai masih memperhatikan

dalam mencari jodoh dilihat dari bibit, bebet dan bobotnya. Masyarakat berharap dengan menikah dengan saudara yang sudah mereka kenal latar belakangnya yaitu sifat dan wataknya akan menghasilkan keturunan yang baik nantinya. Jika orang tua adalah berasal dari keluarga yang bibit, bebet, dan bobotnya baik maka akan menghasilkan keturunan yang baik pula. Melakukan perkawinan dengan saudara akan lebih jelas keturunan yang dihasilkan daripada menikah dengan seseorang di luar hubungan saudara yang belum pasti sifat dan wataknya. Salah satu faktor penyebab perkawinan *endogami* adalah faktor kemurnian keturunan darah yang lebih diutamakan oleh masyarakat yang menganut perkawinan *endogami*, sehingga mereka menolak sistem perkawinan eksogami yang jelas akan selalu menimbulkan adanya percampuran darah.

### 3. Menjaga harta keluarga

Salah satu hal yang melatarbelakangi masyarakat Amuntai melakukan perkawinan *endogami* ini dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat untuk menjaga harta warisan agar jatuh pada anak-anaknya dan saudaranya sendiri, mereka tidak ingin kalau hartanya jatuh pada orang lain di luar keluarga mereka. Salah satu faktor masyarakat melakukan perkawinan *endogami* adalah faktor pemilikan harta. Masyarakat yang memilih perkawinan *endogami* ini pada dasarnya menghendaki agar benda-benda/harta kekayaan yang mereka miliki dikuasai secara asli oleh keluarga sendiri, tanpa adanya orang asing atau orang diluar keluarga yang turut menguasai harta kekayaan itu.

#### 4. Faktor perjodohan

Bagi masyarakat mencari jodoh akan lebih baik jika di dalam lingkup wilayah sendiri, dan kepercayaan itu mereka pegang teguh sampai anak cucu mereka. Sehingga tidak heran banyak ditemui perkawinan *endogami* yang disebabkan oleh adanya perjodohan. Karena dengan mencari jodoh di lingkup sendiri mempunyai kemungkinan besar bahwa jodoh tersebut dari keluarga sendiri yang akan memunculkan perkawinan *endogami*.

Perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut biasanya hanya orang tua kedua belah pihak saja yang tahu sementara anak-anak yang dijodohkan tidak tahu jika mereka dijodohkan. Hal tersebut terjadi karena banyak orang tua pada masyarakat Amuntai takut jika anak mereka mencari jodoh di desa lain atau di luar masyarakat Amuntai, sehingga para orang tua mengambil tindakan sendiri dengan mencari jodoh anaknya di lingkup sendiri tanpa sepengetahuan anak.

Perkawinan endogami atau perkawinan kekerabatan sepupu satu kali dan sepupu dua kali adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan suami dan istri yang memiliki hubungan kekerabatan. Dalam kenyataan di zaman modern ini, perkawinan endogami ternyata masih ada, bahkan di sebagian kalangan masyarakat Amuntai di kota Palangka Raya masih dipertahankan.

Perkawinan kekerabatan yang peneliti bahas dalam penelitian meliputi perkawinan antar sepupu satu kali dan sepupu dua kali. Meski model

perkawinan kekerabatan ini terkesan tidak terlalu diminati masyarakat pada umumnya dan dianggap tabu, namun perkawinan ini tidak melanggar ketentuan syariat. Sepupu satu atau dua kali tidak termasuk sebagai golongan yang diharamkan untuk dinikahi dalam surah An Nisa ayat 23-24. Jika termasuk dalam salah satu golongan orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi, tentu kalangan Amuntai tidak akan menerapkan perkawinan antar kerabat dan dilestarikan sedemikian rupa hingga saat ini. Karena kalangan Amuntai merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya dididik dengan ilmu agama.

Surah An Nisa ayat 23-24 menjelaskan :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusumu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu (tiri) dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau,

sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Maha penyayang.” Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain yang demikian, (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tidaklah mengapa bagimu terhadap sesuatu yang kamu telah saling melakukannya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.<sup>132</sup>

Dalam penjelasan ayat di atas, di antara wanita ada yang haram dinikahi seorang laki-laki selamanya; tidak halal sekarang dan tidak halal pada masa-masa yang akan datang, mereka disebut haram abadi (mu'abbad). Dan diantara wanita ada yang haram untuk dinikahi seorang laki-laki sementara, mereka disebut haram sementara atau temporal (muaqqat). Ayat di atas hanya menjelaskan perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Tidak ada larangan untuk menikahi sepupu satu kali dan dua kali.

Hal ini pun dipertegas dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang perkawinan antar sepupu. Pasal 8 menjelaskan :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- g. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
- h. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara kandung orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- i. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri

---

<sup>132</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007, h. 81-82.

- j. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/pama susuan.
- k. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih seorang
- l. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.<sup>133</sup>

Mayoritas nikah kekerabatan yang terjadi di kalangan Amuntai diawali dengan proses perjodohan. Sistem perjodohan ini melalui pembicaraan antar orang tua calon pasangan. Pada awal perjodohan tidak melibatkan calon pasangan. Ketika masing-masing orang tua sudah menyetujui, maka sudah ditentukanlah pasangan sang anak yang akan menikahnya.

Di kalangan Amuntai, menolak dijodohkan hampir tidak pernah terjadi. Sudah menjadi kebiasaan bahwasanya yang lebih muda harus patuh apa kata dan kemauan orang tua. Dalam Islam, perjodohan bukanlah sesuatu yang dilarang. Bahkan Rasulullah pun seringkali menjodohkan para sahabatnya yang sedang mencari pendamping hidup. Namun ada pula pasangan diberi kebebasan untuk memilih pasangannya tapi harus ada izin restu dari orang tua. Jika pun dipaksa dalam perjodohan, dalam keadaan tertentu saja. Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ اِحْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدِي زُورٍ عَلَى تَزْوِجِ امْرَأَةٍ تَيْبٍ بِأَمْرِهَا فَأَثَبْتُ الْقَاضِيَ بِكَاحِهَا إِثْمًا وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ فَإِنَّهُ يَسْعُهُ هَذَا النِّكَاحُ وَلَا بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا

<sup>133</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 8

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janda tidak boleh dinikahi hingga diajak musyawarah, dan gadis tidak boleh dinikahi hingga dimintai izin." Para sahabat bertanya; 'bagaimana tanda izinnya?' Nabi menjawab; "jika dia diam." Sebagian orang mengatakan; bahwa jika seseorang bersiasat dengan menghadirkan dua orang saksi palsu atas perkawinan seorang janda dengan mengatakan atas persetujuannya, kemudian hakim menetapkan pernikahannya, padahal suami tahu bahwa sebenarnya ia belum menikahinya sama sekali, maka pernikahannya tidak masalah, dan tidak apa tinggal bersama dengannya. (hadits Bukhari dan Muslim No. 6455)

Kendati diberikan kebebasan untuk memilih, seorang perempuan harus mendapatkan izin dari walinya. Diterangkan dalam hadits berikut bahwa nomor 1010<sup>134</sup> :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْشُّطْرَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ ) أَخْرَجَهُ الْأَزْبَعِيُّ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

Artinya : Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali. ( Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim).

Predikat wali mujbir tetap melekat pada ayah dan kakek. Hak untuk memaksa anak perempuannya menikahi lelaki pilihannya masih ada.

Akan tetapi,wali mujbir berlaku bagi orang yang tidak memiliki

---

<sup>134</sup><https://www.alquran-sunnah.com/kitab/bulughulmaram/source/8.%20Kitab%20Nikah/1.%20Hadits-hadits%20tentang%20Nikah.htm>

kelayakan, seperti orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*.<sup>135</sup> Wali mujbir dalam hal ini hanya boleh memaksa jika lelaki yang ia pilihkan adalah lelaki yang sekufu atau setara. Sekufu yang dimaksud ada beberapa pendapat, namun yang pasti sekufu dalam masalah agama. Hendaknya wali tidak menikahkan anaknya dengan lelaki yang fasik, karena ditakutkan lelaki tersebut akan melalaikan tanggung jawabnya.

Undang-Undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 menyebutkan “ perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Perjudohan yang dilakukan di kalangan Amuntai tanpa persetujuan kedua calon mempelai bertentangan dengan pasal ini. Perkawinan yang didasarkan pada perjudohan yang dipaksakan rentan berakhir perpisahan rumah tangga. Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia. Maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dalam undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, disebutkan bahwa Indonesia tegas untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita karena wanita sebagai warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Terkait perkawinan endogami yang notabene karena perjudohan yang seringkali

---

<sup>135</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Al Wajiz fi fiqh As Sunnah*, terj. Abdul Majid, Umar Mujtahid dan Arif Mahmudi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta : Beirut Publishing, 2014, h.487

dilakukan tanpa persetujuan calon mempelai wanita, maka aturan ini sebagai dasar bahwa hak wanita sebagai calon mempelai haruslah terlebih dahulu dimintai persetujuannya.

Selain dari agama adalah masalah profesi sang lelaki. Menurut *'Urf*, pekerjaan rendah tidaklah sekufu dengan orang yang mempunyai pekerjaan lebih tinggi darinya. Dalam pandangan peneliti, kalangan Amuntai, tidak hanya mempertimbangkan sekufu pada aspek agama dan pekerjaan, akan tetapi juga pada aspek keturunan. Beberapa responden mengaku pihak keluarga mempertimbangkan sepak terjang keluarga calon pasangan. Responden menganggap menikah dengan kerabat merupakan langkah untuk meminimalisir kesalahan dalam memilih pasangan. Dengan adanya hubungan kerabat, memudahkan pihak perempuan untuk mengetahui sepak terjang pihak keluarga laki-laki, begitu pula sebaliknya. Setidaknya dengan begitu, dapat terpenuhi syarat sekufu, baik dari aspek agama maupun aspek keturunan.

Selain memenuhi persyaratan di atas, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penolakan salah satu calon sebelum akad dilaksanakan, Islam menghendaki wali memberikan informasi awal kepada anak perempuannya. Yang harus diperhatikan dalam meminta izin adalah menyebutkan sisi tertentu dari calon suaminya, sehingga anaknya mengetahui calon suaminya. Misalnya wali menyebutkan nasab, kedudukan dan ciri-ciri dari calon suaminya agar anak perempuannya yang akan dinikahkan mempunyai gambaran sehingga dapat memutuskan.

Wanita boleh melihat lelaki yang meminangnya, sebab wanita juga memiliki ketertarikan dari diri seorang laki-laki. Sebaliknya lelaki, dianjurkan melihat calon pasangan perempuannya, sebagaimana hadits nabi SAW nomor 1003 berikut :

وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً : أَنْظَرْتَ

( إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : إِذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا )

Artinya : Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah bertanya kepada seseorang yang akan menikahi seorang wanita: "Apakah engkau telah melihatnya?" Ia menjawab: Belum. Beliau bersabda: "Pergi dan lihatlah dia."

Seperti yang dipaparkan di atas, sistem perjodohan adalah pembicaraan antara orang tua calon pasangan. Pada awal perjodohan tidak melibatkan sang calon pengantin. Jadi ketika masing-masing orang tua sudah saling setuju, maka sudah ditentukanlah pasangan sang anak di kemudian hari. Seperti yang sudah dipaparkan ketiga responden, bahwa perjodohan orang tua lah yang menyatukan hubungan suami istri selama ini.

Bukan tanpa alasan Islam menganjurkan wali untuk meminta izin dari calon pasangan perempuan, akan tetapi karena rukun yang pokok dalam pernikahan adalah kerelaan laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat tali pernikahan. Karena itulah para

ahli fiqih menyatakan rukun nikah adalah ijab dan qabul.<sup>136</sup> Selain itu pernikahan sebagai cara untuk berkasih sayang dan menyemai cinta antar laki-laki dan perempuan dengan cara yang halal, sehingga melahirkan keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah tidak akan terwujud apabila sejak awal pernikahan saja terkesan tanpa keridhaan dari salah satu atau kedua calon pasangan.

Pada prosesnya, tidak ada ketentuan mengenai menjodohkan keturunan dengan kerabat tertentu, dekat ataupun jauh, sepupu, sepupu dua kali dan sebagainya. Akan tetapi pemilihan calon pasangan berdasarkan rasa suka atau keyakinan masing-masing orang tua terhadap calon pasangan tertentu. Jika orang tua tidak suka dengan kerabat dekat, baru kemudian mencari kerabat jauh atau orang di luar keluarga.

Segala sesuatu pasti memiliki dampak atau akibat yang ditimbulkan, tidak terkecuali perkawinan endogami. Sejauh ini perkawinan yang terjadi memberikan dampak positif, baik bagi keluarga kedua pihak maupun lingkungan sosial. Bagi keluarga memberikan pengaruh yang positif, keluarga kedua belah pihak semakin mengenal dan akrab. Sebelumnya jarang bertemu menjadi sering bertemu.

Keluarga meyakini bahwa perkawinan endogami terjamin “bibit, bebet dan bobotnya” atau dalam bahasa Indonesia dimaknai dengan asal usul atau garis keturunan, status ekonomi seseorang dan kualitas diri

---

<sup>136</sup> *Ibid*, h. 448

baik lahir maupun batin.<sup>137</sup> Calon besan merupakan saudara kandung atau sepupu dari orang tua, tentu sudah mengetahui silsilah keluarga calon menantu dan mengetahui sepak terjang menantu dan keluarga calon menantu. Oleh karena itu, tidak ada proses ta'aruf antar calon sebagaimana yang calon pasangan tanpa ada ikatan kerabat.

Suami istri adalah dua orang yang berbeda, baik pemikiran maupun perilakunya. Menyatukan dua orang yang berbeda tidak semudah membalikkan telapak tangan, sehingga normal dalam rumah tangga jika timbul konflik. Begitu pula halnya dalam perkawinan endogami, apalagi pasangan merupakan keluarga dekat, konflik berisiko meluas hingga ke keluarga besar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, semakin dekat hubungan kekerabatan suami istri, menimbulkan resiko konflik lebih besar.

Kalangan Amuntai juga menyadari hal ini, namun mereka mengaku dapat mengatasi konflik dengan baik. Peneliti berpendapat, bahwasanya pasangan suami istri di kalangan Amuntai ini menyelesaikan konflik dengan cara kolaborasi dan kadangkala juga kompromi berdasarkan teori Thomas dan Kilmann. Kolaborasi adalah gaya manajemen konflik dengan tingkat kerjasama yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mencari alternatif, dasar bersama dan sepenuhnya memenuhi

---

<sup>137</sup> Aji Saka, *Bibit Bebet Bobot Pertimbangan Memilih Menantu* <https://javanits.com/bibit-bebet-bobot-pertimbangan-memilih-menantu>, diakses pada tanggal 01 Nopember 2021

harapan kedua belah pihak yang terlibat konflik.<sup>138</sup> Hal ini tergambar dari percakapan wawancara dengan ketiga responden, mereka menyikapi permasalahan dengan kedewasaan, tidak membiarkan masalah rumah tangga diketahui oleh keluarga besar. Caranya dengan tidak mengadukan masalah kemana-mana, tapi ditutup rapat-rapat dan diselesaikan antar suami istri.

Kadangkala juga diselesaikan secara kompromi, yaitu gaya manajemen konflik tengah atau menengah, di mana tingkat kerjasama sedang. Dengan menggunakan strategi memberi dan mengambil (*give and take*), kedua belah pihak yang terlibat konflik mencari alternatif titik tengah yang memuaskan sebagian keinginan mereka.<sup>139</sup> Kalau dalam pandangan peneliti, aplikasinya bisa dalam bentuk sikap mengalah salah satu pihak untuk meredakan konflik. Contoh yang diaplikasikan oleh R-3, ketika suami sedang marah, istri yang diam, tapi ketika istri sedang marah, suami yang diam. Dari kedua gaya manajemen tersebut, kebanyakan gaya manajemen yang digunakan adalah gaya kolaborasi.

Dampak yang kedua setelah konflik adalah dampak negatif yang ditimbulkan dari segi medis. Sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan mengenai dampak kesehatan nikah kekerabatan ini, dan menghasilkan kesimpulan yang kurang mengesankan. Bahwasanya perkawinan antara saudara sepupu pertama akan menggandakan risiko

---

<sup>138</sup> Wirawan, *Konflik dan manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan penelitian*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, h. 140

<sup>139</sup> *Ibid.* H. 141

sebesar sekitar 6% sampai 8% untuk menghasilkan kelainan lahir, keterbelakangan mental atau gangguan genetik.<sup>140</sup>

Saat informan diwawancarai, peneliti mendapati bahwa semua informan mengetahui mengenai hasil penelitian medis tersebut, dan tanggapannya pun beragam. Kebanyakan mereka menyatakan tidak terlalu peduli dengan dampak negatif dari segi medis tersebut, karena mereka sendiri belum pernah mengalaminya. Walaupun ada kerabat yang memiliki keturunan cacat hasil dari nikah kekerabatan.

Meskipun begitu, mereka tidak menganggap hal tersebut merupakan dampak negatif dari nikah kekerabatan. Mereka percaya bahwa mendapatkan keturunan yang cacat merupakan kehendak Allah SWT terlepas dari diagnosa medis.

Fenomena perkawinan endogami di kalangan Amuntai jika ditinjau dari sudut pandang '*Urf*', merupakan fenomena adat kebiasaan dalam bentuk perbuatan atau *fi'li*. Adat ini merupakan adat yang tidak berlaku secara umum untuk masyarakat pada umumnya, namun merupakan adat khusus (*'urf khaash*). Yaitu adat yang hanya berlaku di lingkungan tertentu, dalam hal ini di kalangan Amuntai.

Dari segi penerimaan syara', adat ini merupakan '*urf shahih*', yaitu adat yang tidak berbenturan dengan prinsip Islam. Prinsip Islam yang di maksud dalam hal ini adalah prinsip-prinsip pernikahan, seperti tujuan pernikahan, ketentuan dalam memilih pasangan, dan juga runtutan

---

<sup>140</sup> Aubrey Milunsky, *Your Genes ...*h. 328

pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Meskipun tidak dinafikan ada beberapa hal dalam pelaksanaan pernikahan kekerabatan yang belum memenuhi ketentuan Islam, seperti hak wanita untuk bebas memilih pasangannya, dalam artian hak untuk menolak ketika dijodohkan oleh orang tuanya. Hal ini tidak lantas menjadikan perkawinan endogami berhukum haram, karena tidak bertentangan dengan syarat utama pernikahan.

Dari segi syarat pengamalan adat, fenomena perkawinan kekerabatan ini telah memenuhi sebagian besar syarat. Syarat yang pertama berkaitan dengan nilai kemaslahatan adat tersebut untuk umat. Dalam hal ini, mayoritas kalangan Amuntai sebagai pelaku adat mengakui akan kemaslahatan dari pernikahan kekerabatan ini. Selain itu juga menghindarkan dari kerusakan rumah tangga akibat pemilihan pasangan yang tidak sesuai dengan agama Islam.

Syarat yang kedua berkaitan dengan pemberlakuan tradisi tersebut dalam lingkungan tertentu secara merata. Dalam pandangan peneliti, perkawinan endogami ini dilakukan secara merata, baik laki-laki maupun perempuan. Bedanya, laki-laki dibebaskan untuk menerima atau menolak perjodohan tersebut sedangkan perempuan diharuskan menerima perjodohan yang sudah direncanakan orang tua masing-masing pasangan.

Syarat yang ketiga, *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'Urf* yang muncul kemudian. Dalam artian, *'Urf* dapat diterima ketika *'urf* itu sudah ada dan

masih berlaku saat hukum ditetapkan. Dalam hal ini, perkawinan endogami sudah ada dan masih berlaku sebelum ada dalil yang mengharamkannya atau adat pengganti.

Syarat keempat ialah adat tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada dan prinsip yang pasti. Sebagaimana yang telah peneliti sebutkan, perkawinan endogami tidak bertentangan dengan hukum syara'. Persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan adat *shahih*, karena kalau adat itu bertentangan dengan *syara'* dan prinsip yang pasti, maka ia termasuk adat *fasid* yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

Pada dasarnya Al Qur'an surah An Nisa ayat 23-24 memberikan peluang dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan endogami. Hal ini juga sejalan dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat Amuntai. Hanya saja masyarakat Amuntai harus melihat dan memperhatikan calon mempelai yang akan menjadi pilihannya.

Kemudian orang tua yang telah menghasilkan anak cacat dari hasil perkawinan endogami, dianjurkan supaya sebelum mempunyai anak lagi hendaknya terlebih dahulu berkonsultasi dengan ahli medis genetika, mengemukakan masalah mereka dan melaksanakan nasihat-nasihat yang diberikan supaya tidak terjadi lagi kelahiran keturunan cacat dari perkawinan endogami.

Perkawinan endogami yang terjadi di kalangan masyarakat Amuntai kota Palangka Raya apabila dikaji dengan pendekatan *masalah mursalah* bahwa perbuatan yang dilakukan harus mengandung kebaikan

atau manfaat. Sekira diyakini perkawinan endogami ini memberikan kebaikan, maka perkawinan endogami bisa diturunkan kepada keturunan berikutnya. Karena meninggalkan keturunan yang baik, sangat dianjurkan oleh agama Islam, sesuai Al Qur'an surah An Nisa ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Artinya : “hendaklah takut orang-orang yang andaikan meninggalkan keturunan yang lemah di belakang (kematian) mereka maka mereka mengkhawatirkannya”

Dari penjelasan ayat di atas, terkait perkawinan endogami, jika seyogyanya perkawinan tersebut akan menghasilkan keturunan yang lemah, sesuai penelitian medis akibat perpaduan genetika yang terjadi karena hubungan kekerabatan dekat, maka lebih baik dihindarkan saja.

*Maslahah* pada dasarnya adalah upaya untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudhatan, sebab sudah menjadi tujuan umum dan kebaikan bagi manusia secara umum. Perkawinan endogami yang tujuan memelihara tujuan syar'i yang meliputi lima perkara. Apabila perkawinan endogami ini mampu mencapai lima tujuan dari *maslahah*, maka kebahagiaan akan dicapai.

Lima tujuan tersebut adalah :

1. Memelihara keutuhan agama.

Seyogyanya perkawinan endogami yang dilakukan berdasarkan agama, maka perkawinan ini dianggap memberikan manfaat dan maslahat bagi kedua belah pihak, antara kedua calon mempelai dan keluarga besar. Sebaiknyalah dalam pemilihan jodoh, dasar awal adalah harusnya satu

agama. Karena dalam memilih pasangan, Islam pun menganjurkan untuk memilih berdasarkan agama yang sama.

## 2. Memelihara keutuhan jiwa

Dalam hal pemilihan jodoh berdasarkan tujuan untuk memelihara jiwa antara kedua calon mempelai, maka hal ini sebaiknya jangan dijadikan dasar awal. Karena maut, jodoh dan rezeki di tangan Allah SWT. Seandainya tidak berjodoh dengan yang dikehendaki orang tua, tidak pasti pula salah satu dari kedua calon mempelai akan terancam jiwanya. Yang lebih rentan sebaliknya, perjodohan yang tidak mendapat persetujuan kedua calon mempelai dan mereka tidak mengetahui, akan menjadi kecewa dan sakit hati bahkan terancam untuk bunuh diri, karena kemungkinan kedua calon mempelai telah memilih jodohnya masing-masing.

## 3. Memelihara keutuhan akal.

Perkawinan endogami berdasarkan tujuan memelihara keutuhan akal bisa dijadikan dasar pelengkap dalam pemilihan jodoh. Karena perkawinan yang dilaksanakan

## 4. Memelihara keutuhan keturunan

Perkawinan endogami dengan tujuan untuk memelihara keturunan yang baik, sebaiknya hanya dijadikan dasar pelengkap dalam hal perjodohan. Memang dalam perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai, perjodohan dilakukan karena sudah saling mengenal satu dan lainnya antara kedua orang tua calon mempelai. Kedua orang tua sama-sama

kerabat dekat, sehingga telah mengetahui bibit, bebet dan bobot calon menantunya. Namun tidak menutup kemungkinan, sesama kerabat dekat mempunyai keturunan yang baik dari segi agama, akhlak dan moral. Boleh jadi keturunan di luar kalangan yang berprinsip melakukan perkawinan endogami lebih mempunyai akhlak dan moral yang baik dibanding kerabat dekat.

#### 5. Memelihara keutuhan harta kekayaan

Harta dan kekayaan adalah titipan Allah SWT. Apabila meninggal dunia, semua harta dan kekayaan yang dimiliki tidak dibawa mati. Kalangan yang melakukan perkawinan endogami dengan tujuan untuk memelihara harta dan kekayaan adalah sangat kurang bijaksana. Dengan tujuan menikah sesama kerabat dekat agar harta kekayaan masih berada dalam penguasaan keluarga, tidak menjamin harta tersebut akan bertambah. Dan juga harta kekayaan tidak akan menjamin kebahagiaan rumah tangga menjadi rukun dan harmonis.

Terkait latar belakang perkawinan endogami yang terjadi karena perjodohan orang tua, sebaiknya terlebih dahulu memberikan informasi dan meminta izin dari kedua calon mempelai. Hal ini terkait pula dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 6 yang menegaskan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Tidak harus dipaksakan agar silaturahmi keluarga menjadi erat, atau pun harta kekayaan keluarga akan terjaga, atau pun sudah mengetahui bibit, bebet dan bobotnya calon pasangan, yang pada kenyataan nantinya akan

berakhir dengan perpisahan karena tidak ada keikhlasan dari kedua calon mempelai. Lebih baik melakukan perkawinan dengan izin restu orang tua dan keikhlasan kedua calon mempelai ketimbang perkawinan tanpa restu orang tua dan tanpa keikhlasan kedua calon mempelai.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Kalangan masyarakat Amuntai Kota Palangka Raya yang melaksanakan perkawinan endogami disebabkan beberapa faktor yaitu orientasi sosial (kewilayahan), kemurnian keturunan, untuk memelihara harta kekayaan keluarga, dan karena perjodohan yang dilakukan orang tua sebelum calon mempelai mengetahuinya.
2. Faktor yang melatarbelakangi perkawinan endogami yang salah satunya dikarenakan perjodohan, tanpa sepengetahuan kedua calon mempelai, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 6 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.


#### **B. Rekomendasi**

Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran kepada :

1. Pihak-pihak terkait seperti BP-4 pada Kantor Urusan Agama Islam agar terlebih dahulu menanyakan kepada calon mempelai sebelum menikah, terkait faktor perjodohan yang terjadi dalam perkawinan endogami, apakah sebelumnya telah mengenal dan mengetahui perjodohan tersebut atau

tidak, sehingga terhindarnya rumah tangga tanpa kasih sayang dan kebahagiaan yang nantinya akan terjadi perpisahan.

2. Orang tua yang meyakini perkawinan endogami secara turun temurun, sebaiknya tidak memaksakan kehendak sendiri untuk menikahkan anaknya dengan kerabat dekat dan memberikan terlebih dahulu kepada anaknya untuk dijodohkan dengan sesama kerabat dekat, siapa tahu anak tersebut telah memilih pasangannya sendiri.
3. Calon mempelai yang akan dinikahkan secara kekerabatan dan ingin mempunyai keturunan, sebaiknya memeriksakan terlebih dahulu ke dokter spesialis genetika, terkait nantinya apakah keturunan akan mengalami gangguan kesehatan atau tidak karena menikah sesama kerabat dekat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007
- B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum adat*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*: Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, t.tp: t.np, 2000.
- Halim, Ridwan, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Ideham Surinsyah dan Sjarifuddin (eds), *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*, Banjarmasin : Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, 2007
- Jastan, Noorsyamsu, *Laporan Penelitian Sekitar Tatacara Perkawinan Pada Masyarakat Kotamadya Banjarmasin*, Banjarmasin: STIH Sultan Adam, 1990
- M., Hajar, *Model-Model Pendekatan dalam Peneleitian Hukum dan Fiqih,,* Yogyakarta: Kalimedia, 2020.
- Ma'arif, Samsul, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rafik, A., *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif, Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum, Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Seman, Syamsiar, *Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan*,(Cet. 6), Banjarmasin: Lembaga Pengkajian dan Pelestarian Budaya Banjar, 2011

Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

William, Goode J., *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dewi Ulya Rifqiyati, *Dinamika Perkawinan Endogami Pada Keturunan Arab di Yogyakarta*, Yogyakarta: Tesis Program Studi Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Nenni Rachman, *Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bone)*, Jurnal Hukum Keluarga Islam: Al-Risalah, Vol. II, No. 1, Januari-Juni 2016.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989.

Sri Asmita, *Perkawinan Endogami Eksogami Pada Komunitas Arab Al-Munawwar Kota Palembang: Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam Pascasarjana IAIN Ambon, 2015.

Syarifah Ema Rahmaniah, *Multikulturalisme dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi dalam Dakwah Islam*, Jurnal Walisongo, Vol. 22, No. 2, November 2014.

Yunus, Hadi Sabari, *Metodologi Penilaian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.